

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PEMBAGIAN
HARTA GONO-GINI PADA PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA LEBONG
(Studi Kasus pada Perkara Nomor: 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg)**

TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Program Studi Hukum Keluarga Islam*



OLEH

RIANTI

NIM : 24801024

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2026 M/1448 H**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rianti
NIM : 23801024
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Kel. Tanjung Agung, RT 004 RW 003 Kec. Pelabai Kab. Lebong

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi saya yang berjudul "**Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pembagian Harta Gono-gini pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lebong (Studi Kasus pada Perkara Nomor: 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg)**" adalah benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2026
Saya yang menyatakan,



Rianti, S.H
NIM. 23801024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl.Dr.Ak.Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

PERSETUJUAN
PEMBIMBING TESIS

Nama : Rianti

NIM : 23801024

Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pembagian Harta Gono-
gini pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lebong (Studi
Kasus pada Perkara Nomor: 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg)

Pembimbing I

Dr. Syahril Dedi, M.Ag
NIP. 19791009 200801 1 007

Curup, 21-08-2026
Pembimbing II

Dr. Laras Shesa, M.H
NIP. 19920413 201801 2 002

Curup, 21-08-2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pascasarjana IAIN Curup

Dr. Nurma Yunita, M.Th.
NIP. 19911103 201903 2 014



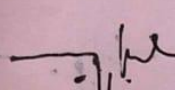
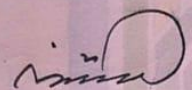
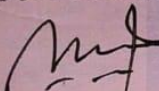
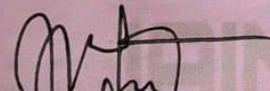
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Ujian Tesis yang berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pembagian Harta Gono-gini pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lebong (Studi Kasus pada Perkara Nomor: 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg)." Yang ditulis oleh Rianti, NIM. 23801024 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian seminar Hasil Tesis :

Curup, 21 - 08 - 2026

Ketua	Tanggal
 Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc. Ph.D NIP 19741227 202321 1 003	21 / 08 / 2026
Penguji Utama	Tanggal
 Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA NIP 19781009 200801 1 007	21 / 08 / 2026
Penguji I / Pembimbing I	Tanggal
 Dr. Syarial Dedi, M. Ag NIP 19781009 200801 1 007	21 / 08 / 2026
Sekretaris / Pembimbing II	Tanggal
 Dr. Laras Shesa, M.H NIP 19920413 201801 2 003	21 / 08 / 2026



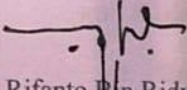
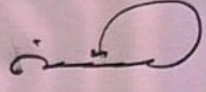
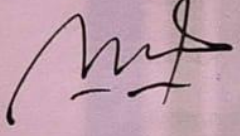
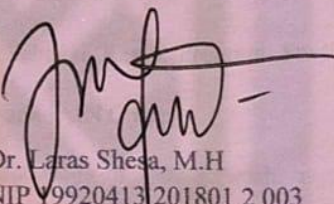
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Nomor : 747 /In.34/PS/PP.00.9/VIII/22026

Tesis yang berjudul, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pembagian Harta Gono-gini pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lebong (Studi Kasus pada Perkara Nomor: 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg)" yang ditulis oleh Rianti, NIM : 24801024, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pasca sarjana IAIN Curup, Telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 14 Agustus 2026 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Sidang Ujian Tesis.

Ketua Sidang  Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc. Ph.D NIP 19741227 202321 1 003	Penguji Utama  Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA NIP 19781009 200801 1 007
Penguji I/Pembimbing I  Dr. Syarial Dedi, M. Ag NIP 19781009 200801 1 007	Sekretaris/Pembimbing II  Dr. Laras Shesa, M.H NIP 19920413 201801 2 003
Mengetahui : Rektor IAIN Curup,  Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP 197504152005011009	Curup, 21 Agustus 2026 Direktur Pascasarjana IAIN Curup,  Prof. Dr. Hendra Harmi, S.Ag. M.Pd.I NIP. 197511082003121001

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya kepada penulis, sehingga selesai penulisan tesis yang sederhana dengan Judul **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pembagian Harta Gono-gini pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lebong (Stadi Kasus pada Perkara Nomor: 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg)”**. Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Bersama ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku rektor IAIN Curup
2. Prof. Dr. Hendra Harmi, S. Ag., M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup
3. Ibu Dr. Nurma Yunita, M. Th Sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam program Pascasarjana IAIN Curup
4. Dr. Syariah Dedi selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana diharapkan.
5. Dr. Laras Shesa, M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan.

6. Seluruh Bapak/ibu dosen pengajar pada Program Magister Pascasarjana IAIN Curup yang telah banyak memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis selama menempuh studi.

7. Kedua orang tua yang selalu menginspirasi saat kecil dulu, yang tidak henti-hentinya dalam memberikan dukungan serta dorongan dalam melaksanakan pendidikan.

8. Teman-teman seangkatan yang selalu mensupport serta memberikan bantuan, dukungan kerjasamanya selama ini

Akhirnya bila dalam tesis ini berisi kebenaran, itu semata-mata kebenaran dari Allah SWT, dan bila terdapat kesalahan dan kekurangan, maka hal itu semata-mata karena keterbatasan, kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Curup, Agustus 2026
Penulis

RIANTI
NIM : 24801024

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. — QS. Al-Insyirah: 6

“Small steps every day lead to big results.”

Langkah kecil setiap hari akan membawa hasil yang besar.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, kekuatan, dan kemudahan yang diberikan, tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Tumiran dan Ibu Nurhayati, yang telah memberikan cinta, kasih sayang, doa, dan pengorbanan tanpa batas. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan alasan bagi saya untuk terus melangkah dalam menyelesaikan setiap perjuangan. Setiap pencapaian yang saya raih tidak terlepas dari doa dan dukungan Bapak dan Ibu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang penuh keberkahan, dan membalas segala kebaikan serta pengorbanan Bapak dan Ibu dengan sebaik-baiknya balasan.
2. Anak-anakku tercinta, Larissa Alyanti Zafira (Fira), Zean Adriano (Zean), dan Zain Aluno, yang selalu menjadi sumber kebahagiaan, semangat, dan motivasi terbesar dalam hidup saya. Terima kasih telah menjadi alasan untuk terus kuat dan menyelesaikan perjalanan ini. Kalian adalah bagian terindah dalam hidup saya dan menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan selalu memiliki arti. Semoga apa yang saya perjuangkan hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kalian untuk terus belajar, berusaha, dan meraih masa depan yang lebih baik.
3. Dosen pembimbing dan penguji, yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan dedikasi telah memberikan ilmu, arahan, serta bimbingan yang sangat berarti dalam proses penyusunan tesis ini. Setiap nasihat dan masukan yang diberikan menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik saya.
4. Keluarga dan sahabat tercinta, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, perhatian, dan semangat dalam setiap proses yang saya lalui. Terima kasih telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Almamater tercinta, yang telah menjadi tempat saya menimba ilmu, memperluas wawasan, dan mengembangkan diri. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama menempuh pendidikan dapat memberikan manfaat bagi diri saya, keluarga, dan masyarakat.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu bentuk rasa syukur atas kesempatan, doa, serta dukungan dari orang-orang yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya.

Rianti. 2301024. *“Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembagian Harta Gono-Gini pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lebong (Studi Kasus pada Perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg)”*. Tesis, Curup, Program Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2025.

Abstrak

Penelitian ini berjudul *“Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembagian Harta Gono-Gini pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lebong (Studi Kasus pada Perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg)”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara tersebut. Adapun rumusan masalah yang dikaji adalah: (1) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus pembagian harta gono-gini pada perkara perceraian tersebut; dan (2) bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan perkara tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh dari salinan putusan perkara yang menjadi objek penelitian, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur hukum, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, dan Kompilasi Hukum Islam. Data tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pertimbangan hakim dalam pembagian harta gono-gini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta Undang-Undang Peradilan Agama, dengan mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, dan persamaan di hadapan hukum. Proses pembuktian melalui bukti tertulis dan keterangan saksi menjadi unsur penting dalam memastikan status harta bersama; (2) analisis terhadap pertimbangan hakim menunjukkan bahwa putusan tersebut konsisten menerapkan hukum positif sekaligus memperhatikan aspek keadilan substantif. Hakim menegaskan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, menunda pembagian aset yang diagunkan hingga pelunasan hutang, serta menolak klaim harta pribadi yang tidak terbukti. Putusan ini bersifat rasional, proporsional, dan adil karena tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual para pihak. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg. di Pengadilan Agama Lebong dapat dinilai sebagai putusan yang memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

Kata kunci: pertimbangan hakim, harta gono-gini, perceraian, Pengadilan Agama

Rianti. 2301024. “*Analysis of Judicial Considerations in Decisions on the Division of Marital Property in Divorce Cases at the Lebong Religious Court (Case Study of Case Number 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg)*”. Thesis, Curup, IAIN Curup Graduate Program, Islamic Family Law Study Program, 2025.

Abstract

This study is entitled “Analysis of Judges' Considerations in Decisions on the Division of Marital Property in Divorce Cases at the Lebong Religious Court (Case Study of Case Number 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg)”. This study aims to determine the judge's considerations in deciding the case and to analyze the judge's considerations in the decision of the case. The problems examined are: (1) how the judge considered the division of joint property in the divorce case; and (2) how to analyze the judge's considerations in the decision of the case.

This research is qualitative in nature with an empirical juridical approach. Primary data was obtained from copies of the court decisions that were the subject of the study, while secondary data was sourced from legal literature, journals, articles, laws and regulations, and the Compilation of Islamic Law. Tertiary data consisted of dictionaries, encyclopedias, and other supporting documents. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the study show that: (1) the judge's considerations in the division of joint property are based on the provisions of the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, the jurisprudence of the Supreme Court, and the Religious Court Law, with an emphasis on the principles of justice, legal certainty, and equality before the law. The process of proving through written evidence and witness testimony is an important element in determining the status of joint property; (2) analysis of the judge's considerations shows that the decision consistently applies positive law while taking into account aspects of substantive justice. The judge emphasized that all property acquired during the marriage is joint property, postponed the distribution of mortgaged assets until the debt is paid off, and rejected unproven claims of personal property. This decision is rational, proportional, and fair because it is not only based on positive law but also takes into account the factual circumstances of the parties. Thus, the judge's decision in case No. 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg. at the Lebong Religious Court can be considered a decision that fulfills the principles of justice, legal certainty, and benefit in the settlement of joint property disputes.

Keywords: *judge's considerations, joint property, divorce, Religious Court*

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	iii
MOTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN TERDAHULU RELEVAN... 19	
A. LANDASAN TEORI.....	19
1. Perceraian	19
2. Harta Gono Gini.....	31
B. KAJIAN TERDAHULU YANG RELEVAN	57
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	66
A. Sejarah Pengadilan Agama Lebong.....	66
B. Visi, Misi, dan Tugas Pokok Fungsi Pengadilan Agama Lebong.....	70
C. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Lebong.....	72
D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lebong	75
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	76
A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Pembagian Harta Gono-Gini pada Perkara Perceraian No. 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg di Pengadilan Agama Lebong	76
B. Deskripsi Umum Perkara No. 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg.....	85
C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Perceraian No. 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg di Pengadilan Agama Lebong.....	100

BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIOGRAFI PENELITI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang setelahnya lahir berbagai hak dan kewajiban di antara pasangan suami istri. Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting demi keberlangsungan hidup. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang, dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 yang mendefinisikan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Sedangkan pengertian perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Perkawinan merupakan sunnahtullah yang berlaku bagi setiap makhluk-Nya baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan salah satu cara Allah SWT berikan kepada makhluk-Nya sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan

¹ Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), 13.

² Tim redaksi Nuansa aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa aulia, 2012), 2.

keturunan mereka. Suatu ikatan perkawinan akan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya setelah masing-masing siap melakukan perannya masing-masing dalam rangka mewujudkan pernikahan itu sendiri.³

Dalam menjalankan kehidupan nyata terkadang ada beberapa hal yang tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan, tak terkecuali dalam urusan rumah tangga. Banyak hambatan dan rintangan yang tidak terduga datang ke dalam rumah tangga dengan berbagai bentuk. Jika pasangan suami istri tidak bijaksana dalam mengatasi masalah-masalah tersebut, seringkali perceraian dianggap sebagai jalan terakhir yang tepat. Namun sebenarnya perceraian bukanlah jalan yang tepat karena perceraian juga dapat menimbulkan berbagai dampak, baik terhadap status sosial, individu, maupun keluarga yang akan menimbulkan permasalahan-permasalahan berikutnya.

Perceraian merupakan peristiwa yang menimbulkan banyak dampak yang signifikan pasca terjadinya, baik bagi pasangan yang bercerai maupun bagi anggota keluarga lain khususnya anak-anak yang terlibat. Perceraian, secara emosional dapat memicu perasaan kecewa dan rasa sakit hati yang dapat mempengaruhi kestabilan mental dan juga hubungan sosial. Selain itu, perceraian juga memberikan dampak bagi anak-anak dimana dapat menyebabkan gangguan psikologis, ketidakterjaminan masa depan anak, dan perasaan tidak aman karena tidak ada lagi keutuhan keluarga. Selain itu, perceraian juga berdampak pada

³ Mustofa Muchdar, *Buku Pintar Berumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Pustaka, 2005), 11.

kondisi ekonomi setelahnya, terutama dalam pembagian harta dan penyesuaian nafkah, baik terhadap mantan istri ataupun anak.

Salah satu dampak perceraian yang menjadi sorotan pasca terjadi perceraian adalah mengenai pembagian harta bersama atau umumnya disebut dengan harta *gono gini*, yang kerap kali menimbulkan berbagai permasalahan antara kedua belah pihak, terutama apabila tidak ada kesepakatan-kesepakatan mengenai pembagian harta selama pernikahan, sehingga perlu untuk diselesaikan melalui jalur hukum.

Umumnya perkara harta gono-gini seringkali tidak mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Mayoritas pasangan suami istri baru membahas mengenai pembagian harta bersama atau gono gini ini pasca putusnya perceraian di Pengadilan. Dalam proses sidang perceraian tersebut tidak jarang timbul konflik-konflik menyangkut klaim masing-masing pihak atas harta benda tersebut yang membuat rumit proses perceraian. Kondisi ini terjadi dimana masing-masing merasa bahwa harta tertentu yang ada di dalam rumah tangga mereka merupakan haknya, atau ada haknya di dalam harta tersebut.⁴

Harta gono-gini sendiri merupakan istilah hukum yang populer di masyarakat. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan kata gono-gini yang merujuk makna harta yang berhasil didapatkan secara bersama-sama selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami

⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Gema Insani Press, 2003), 124.

istri.⁵ Faktanya, istilah hukum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, baik dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), ialah harta bersama, akan tetapi masyarakat luas lebih mengenal istilah “harta gono-gini” sebagai penyebutan yang merujuk makna harta bersama suami istri.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta gono-gini itu diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta gono-gini ini diakui secara hukum, termasuk dalam hal pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya.⁶ Dalam proses perceraian, pembagian harta bersama seringkali menjadi konflik utama yang sulit untuk diselesaikan antara suami istri. Salah satu pemicu utamanya ialah adanya perbedaan pandangan tentang status harta yang diperoleh selama pernikahan. Pada umumnya, harta yang diperoleh bersama dianggap sebagai harta bersama atau *harta gono-gini*, yang semestinya dibagi secara adil saat ikatan perkawinan berakhir. Akan tetapi, pada kenyataannya pembagian ini kerap kali tidak sesuai dengan keinginan semua pihak yang terlibat.

Salah satu contoh kasus ini adalah perkara nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg, perkara ini membahas tentang sengketa harta gono gini yang timbul akibat perceraian antara suami istri. Sengketa ini

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, (Jakarta: Pustaka Media, 2015), 330.

⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

berfokus pada kepemilikan bersama atas sejumlah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Berikut peneliti sajikan daftar harta bersama yang dimiliki oleh para pihak dalam bentuk tabel berikut:

TABEL RINGKASAN HARTA (PENGGUGAT DAN TERGUGAT)

NO	Jenis Aset	Lokasi	Tahun/Harga perolehan
1	Tanah Kebun ($\pm$ 3 Ha)	Jelebeng	2007/Rp7.000.000
2	Tanah Kebun ($\pm$ 1 Ha)	Jelebeng (Samping Claster Q)	2007/Rp6.000.000
3	Tanah Sawah ($\pm$ 1 Ha)	Kelurahan Tes	2011/ Rp20.0000.000
4	Tanah Sawah & Kebun ($\pm$ 1 Ha)	Seberang Sungai Ketahun	2019/ Rp70.000.000
5	Tanah Kebun ($\pm$ 1 Ha)	Desa Kutai Donok	1998/ Rp2.500.000
6	Tanah Sawah ($\pm$ 2,5 Ha)	Seberang Sungai Ketahun	2020/ Rp200.000.000
7	Rumah & Tanah (237 M2)	Kelurahan Tes	1994/ Rp1.200.000
8	Tanah Kavling (200 M2)	Depan Gor Taba Anyar	2003/ Rp8.000.000
9	Tanah Sawah ($\pm$ 0,75 Ha)	Kelurahan Taba Anyar	2009/ Rp20.000.000
10	Pekarangan + Kebun & Sawah ($\pm$ 1 Ha)	Kelurahan Tes	2009/ Rp30.000.000

NO	Jenis Kendaraan	No Polisi	Keterangan Pemilik/Posisi
1	Mobil Daihatsu Tap Hardtop	BD 1785 A	Dalam Penguasaan Tergugat
2	Motor Kymco	BD 4572 H	Dalam Penguasaan Tergugat
3	Motor Honda Scoopy	BD 4335 H	Dalam Penguasaan

			Tergugat
4	Motor Honda PCX	BD 4953 H	STNK: Penggugat BPKB: Tergugat

Ruangan	Perabotan
Seluruh Ruangan	1) 4 Meja Makan 2) Lemari Kaca (1,5 x 2 m) 3) 16 Kursi Makan 4) Lemari Kayu 5) 2 Kulkas

Setelah melalui rangkaian proses persidangan dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, majlisi hakim akhirnya menjatuhkan putusan dengan menetapkan pembagian harta bersama sebagai berikut:

- 1) Mejlis hakim menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama yang tercantum pada angka 2.1 sampai dengan 2.6 dan 2.11 sampai dengan 2.15 adalah bagian Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) sisanya menjadi bagian Tergugat.
- 2) Majelis Hakim juga menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama tersebut secara sukarela, namun apabila penyerahan tidak dapat dilakukan secara natura, maka harta tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil lelangnya diserahkan kepada kedua belah pihak sesuai dengan bagian masing-masing.
- 3) Selanjutnya, terhadap harta bersama yang tercantum pada angka 2.7 sampai dengan 2.10, majelis menyatakan bahwa pembagian belum

dapat dilaksanakan, dikarenakan objek harta tersebut masih diagunkan di Bank Bengkulu masing-masing Sertifikat Hak Milik (SHM) masih berada dalam penguasaan pihak bank.

Adanya hasil putusan hakim dalam perkara ini menimbulkan ketertarikan dan rasa ingin tahu yang mendalam bagi peneliti, khususnya terkait pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama, mengingat pentingnya memahami bagaimana hakim membentuk pertimbangan hukumnya dalam memutus suatu perkara yang menyangkut kehidupan masyarakat. Putusan tersebut tidak hanya menunjukkan penerapan hukum secara normative, tetapi juga membuka ruang analisis mengenai dasar-dasar keadilan yang melandasinya.

Rasa ingin tahu ini muncul karena setiap putusan hakim sejatinya merupakan cerminan dari upaya penegakan keadilan yang diwarnai oleh interpretasi hukum, fakta persidangan, serta kondisi sosial para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana hakim sampai pada kesimpulan tersebut, dan sejauh mana putusan itu selaras dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum nasional maupun hukum Islam.

Oleh sebab itu, peneliti merasa perlu untuk dilakukan kajian yang mendalam mengenai dasar dan alasan hukum yang digunakan hakim dalam memutus pembagian harta bersama dalam perkara nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg dengan mengangkat judul “Analisis Pertimbangan

Hakim dalam Putusan Pembagian Harta Gono-Gini pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lebong (Studi Kasus pada Perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg)''.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah serta luasnya cakupan penelitian maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus pembagian harta gono-gini pada perkara perceraian No. 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg di Pengadilan Agama Lebong, dan 2) Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memutus pembagian harta gono-gini pada putusan perkara perceraian No. 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg di Pengadilan Agama Lebong. Fokus ini bertujuan untuk memahami dasar-dasar pertimbangan hukum yang dipakai dalam memutus perkara tersebut dan mengeksplorasi pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus pembagian harta gono-gini pada perkara perceraian No. 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg di Pengadilan Agama Lebong?

2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memutus pembagian harta gono-gini pada putusan perkara perceraian No. 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg di Pengadilan Agama Lebong?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini. Dengan demikian, tujuan penelitian yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pembagian Harta Gono-Gini pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lebong (Studi Kasus pada Perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg)” adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam memutus pembagian harta gono-gini pada perkara perceraian No. 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg di Pengadilan Agama Lebong.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memutus pembagian harta gono-gini pada putusan perkara perceraian No. 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg di Pengadilan Agama Lebong.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembagian Harta Gono-Gini pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lebong (Studi Kasus pada Perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg), diharapkan mampu memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum Islam terkhusus dalam memahami konsep harta bersama atau harta gono gini dalam perkawinan menurut hukum Islam.

2. Kegunaan secara praktis

Selain kegunaan secara teoritis, hasil dari penelitian yang penulis lakukan ini juga diharapkan mampu memberikan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pikiran kepada semua pihak yang berkaitan dengan masalah konsep harta bersama atau harta gono gini dalam perkawinan, terutama bagi pasangan suami istri dan juga masyarakat luas. Kemudian juga diharapkan mampu memberikan pemahaman akademis terutama di kalangan mahasiswa dan lulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup.
- b. Memberikan sumbangan pikiran dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai harta bersama atau harta gono-gini dalam perkawinan. Kemudian untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Strata Dua (S.2) dalam bidang Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

F. Kerangka Teori

1. Harta Bersama (Gono-gini)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah harta gono-gini yang sering terdengar di kalangan masyarakat tidak disebut dengan istilah “Gono-gini” namun KBBI membuat istilah “Gana-gini” yang merujuk pada makna harta bersama antara suami dan istri yang diperoleh secara bersama-sama selama berstatus suami istri kemudian harta tersebut menjadi hak bersama keduanya.⁷

Harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan secara bersama-sama antara suami dan istri yang terikat dalam tali perkawinan, atau dengan kata lain harta bersama itu dihasilkan dengan cara *syirkah* antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan harta yang lain.⁸

Menurut Soebakti Poesponoto (terjemahan dari Ter Haar BZN), dalam bukunya *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* bahwa perkawinan adalah barang-barang yang harus dimiliki oleh suami istri bersama anak-anaknya sebagai kesatuan keluarga yang terwujud karena perkawinan dan hidup bersama.⁹

⁷ <https://kbbi.web.id/gana-gini>

⁸ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Kencana, 2006), 109

⁹ Ter Haar BZN, “Asas-asas dan Susunan Hukum Adat”, terj. Soebakti Poesponoto, cet. Ke-4, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), 220.

Harta bersama dalam suatu perkawinan dapat berupa berbagai bentuk, baik berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, surat-surat berharga dan lain-lain dimana harta tersebut dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut tanpa izin salah satu pihak dan dalam hal ini baik suami ataupun istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap harta bersama tersebut.¹⁰ Harta bersama juga dimaknai dengan pernyataan bahwa harta kekayaan tersebut diperoleh selama perkawinan di luar hadiah dan warisan.¹¹ Hal tersebut sejalan dengan definisi harta bersama menurut UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan, harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam harta bersama atau harta gono gini disebut sebagai harta kekayaan atau *syirkah* yang diperoleh baik secara sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan

¹⁰ Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3 (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), 179.

¹¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 5th ed. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 89.

¹² H. Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama (Akademi Pressindo, 1992), 83.

perkawinan berlangsung selanjutnya, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.¹³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode yang digunakan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala-gejala dengan cara menganalisis dan melakukan pemeriksaan secara mendalam berdasarkan fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹⁴ Untuk memperoleh keefektifan langkah serta memaksimalkan hasil dari penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena tidak berfokus pada data numerik atau statistik, melainkan pada pemahaman mengenai pertimbangan hukum yang mendasari putusan hakim. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan nyata baik secara lisan maupun secara tertulis tentang suatu gejala dari kejadian-kejadian yang nyata dalam sosial kemasyarakatan dengan metode pengumpulan data

¹³ H. Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, 1.

¹⁴ Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M., *Metode Penelitian*, Cetakan ke-7 (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 26.

yang bersumber dari wawancara, observasi, dokumen, atau catatan lapangan.¹⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris atau yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menggambarkan realitas yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali fakta-fakta aktual yang dijadikan sebagai data, yang kemudian dianalisis guna mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi atas permasalahan tersebut.¹⁶

2. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan Pengadilan Agama Lebong yang terletak di Jalan raya Lebong - Argamakmur Kel. Tanjung Agung, Kec. Pelabai, Kabupaten Lebong, Bengkulu 39264.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan penulis lakukan dalam waktu lebih kurang 3 bulan. Di mana di bulan pertama akan penulis lakukan pengamatan dan wawancara untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini secara jelas. Kemudian di bulan berikutnya

¹⁵ John W. Cresswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, cetakan 1 (Pustaka Pelajar, 2015), 32.

¹⁶ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 07, no. 1 (2020): 27.

akan penulis gunakan untuk menyusun hasil temuan yang penulis dapatkan dengan melakukan bimbingan kepada dosen penguji.

3. Jenis Data

Adapun sumber data yang diambil atau digunakan dalam penelitian ini ialah berasal dari 3 sumber yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier:¹⁷

- a. Jenis data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Pada penelitian ini data berasal dari salinan putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Salinan putusan tersebut peneliti gunakan sebagai sumber utama untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara. Dalam hal ini data berasal dari salinan putusan perkara perceraian No. 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg. selain itu, data primer dalam penelitian ini juga peneliti dapatkan dari hasil wawancara yang mendalam terhadap hakim yang berwenang dalam memutus perkara tersebut.
- b. Jenis data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan perkara serta topik yang diteliti.

¹⁷ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Praktik*, 14th ed. (Rineka Cipta, 2010), 135.

- c. Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data di atas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, hukum, direktori putusan pengadilan, ushul fiqh dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang relevan dengan kajian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data yang penulis butuhkan untuk penelitian, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:¹⁸

a. Observasi

Observasi (pengamatan), merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari informan (wawancara dan angket), namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.¹⁹

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dengan kasus yang akan

¹⁸ Abd. Hadi et al., *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*, pertama (CV. Pena Persada, 2021), 36.

¹⁹ Suryani and Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi*, Cetakan. 1 (Prenada Media Group, 2015), 181.

diteliti. Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan pemahaman informan mengenai kasus tersebut. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Lebong terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg.

Adapun jenis wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah sebuah prosedur sistematis yang dilakukan bertujuan untuk menggali informasi dari informan yang telah ditentukan di mana pewawancara atau peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.²⁰ Maka dari itu, penelitian ini menggunakan bentuk wawancara yang terstruktur karena pedoman wawancara yang akan digunakan oleh peneliti sudah peneliti susun secara sistematis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, agenda dan lain-lain.²¹ Dokumentasi dijadikan sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar telah dilakukan oleh penulis.

²⁰ Prof. Dr. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (ALFABETA, n.d.), h. 189.

²¹ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, Cetakan II (Kencana, 2014), 88.

5. Teknik Analisis Data

Pengolahan data merupakan manipulasi data pada bentuk yang lebih informatif atau berupa informasi. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan setelah pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun langkah- langkahnya adalah sebagai berikut:

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka segala informasi yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dari penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam pengolahan data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dari penelitian

kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian ini maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I Uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan tesis, yaitu meliputi : Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum pernikahan, kajiannya meliputi: Definisi harta gono-gini, Kedudukan pengertian harta gono-gini dalam ketentuan Hukum Perdata Islam Indonesia, harta gono-gini dalam ketentuan Fiqh dan salinan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg.

BAB III Metode penelitian: Memuat tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan: Meliputi pertimbangan hakim dalam memutus pembagian harta gono-gini pada perkara perceraian

No. 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg di Pengadilan Agama Lebong dan analisis pertimbangan hakim pada putusan perkara perceraian No. 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg di Pengadilan Agama Lebong.

BAB V Penutup: meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

A. Landasan Teori

1. Perceraian

Secara etimologis, istilah "cerai" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perpisahan atau berakhirnya hubungan suami istri, yang juga dapat diartikan sebagai perceraian. Sementara itu, kata "cerai" merujuk pada keadaan perpisahan atau proses pemisahan suami istri, yang secara umum mencerminkan putusannya ikatan perkawinan. Kata kerja "bercerai" menyiratkan tidak lagi bersatu, tidak berhubungan, atau tidak bercampur, yang secara khusus dalam konteks rumah tangga berarti berakhirnya status pasangan suami istri.²²

Dengan demikian, secara terminologis, perceraian dapat dipahami sebagai proses hukum dan sosial yang mengakibatkan berakhirnya ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Perceraian menandai berakhirnya hubungan perkawinan secara hukum menurut hukum yang berlaku, baik agama maupun perundang-undangan. Proses ini tidak hanya mencerminkan perpisahan fisik tetapi juga membawa implikasi psikologis, sosial, dan hukum bagi kedua belah pihak dan anak-anak yang mungkin terlibat dalam perkawinan tersebut.²³ Pengertian perceraian/talak diatur

²² Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Balai Pustaka, 1997), h. 185.

²³ Sri Endang Rayung Wulan, *Perceraian Yang Mengakibatkan Dampak Negatif Terhadap Anak Khususnya Anak Dibawah Umur*, 6 (2019): h. 3.

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 yang menyatakan bahwa “Perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang kemudian menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.”²⁴

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri secara sah, baik menurut hukum agama maupun negara. Perceraian mengakibatkan putusnya ikatan lahir dan batin yang mengikat kedua belah pihak dalam lembaga perkawinan. Dalam proses ini, suami dan istri tidak lagi memiliki hak dan kewajiban sebagai suami istri, sehingga secara resmi mengakhiri segala bentuk tanggung jawab, kerja sama, dan interaksi yang sebelumnya telah terjalin dalam rumah tangga. Perceraian tidak hanya menandakan perpisahan secara fisik tetapi juga mencakup dampak sosial, emosional, dan psikologis, baik bagi pasangan itu sendiri, anak-anak mereka, maupun lingkungan sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai peristiwa penting yang menandai berakhirnya suatu fase kehidupan perkawinan.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian antara suami dan istri beragam dan kompleks. Salah satu penyebab paling umum adalah masalah ekonomi, di mana ketidakmampuan salah satu pasangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dapat menimbulkan ketegangan dan konflik yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Lebih lanjut, kebutuhan biologis juga dapat menjadi pemicu, terutama jika salah satu

²⁴ H. Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, h. 34.

pasangan merasa hak-haknya tidak terpenuhi dalam hubungan perkawinan, yang dapat berujung pada ketidakpuasan dan perselingkuhan.²⁵

Faktor lainnya adalah perlakuan psikologis yang buruk, seperti kekerasan verbal dan emosional, atau tindakan yang merendahkan martabat pasangan, yang lambat laun dapat mengikis rasa cinta dan kepercayaan dalam pernikahan. Perbedaan ideologi atau pandangan hidup yang signifikan, baik dalam prinsip agama, nilai-nilai sosial, maupun tujuan hidup, juga seringkali menjadi penyebab ketidakharmonisan yang pada akhirnya berujung pada perpisahan. Lebih lanjut, terdapat berbagai penyebab lain, seperti campur tangan pihak ketiga (misalnya, keluarga atau pihak ketiga dalam hubungan), kurangnya komunikasi, dan ketidakdewasaan emosional salah satu atau kedua belah pihak. Dengan demikian, perceraian bukan sekadar akibat dari satu masalah, melainkan akumulasi dari berbagai masalah yang belum terselesaikan dalam pernikahan.²⁶

a. Dasar Hukum Perceraian

Dalam ajaran Islam, pernikahan (nikah) merupakan institusi sakral yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun bagian dari masyarakat.²⁷ Pernikahan

²⁵ Risa Nurhalisa, "Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab Dan Upaya Pencegahan Sistematis Terhadap Perceraian," *Universitas Airlangga* Volume 10, no. Nomor 1 (2021): h. 159.

²⁶ Gagarin Akbar, *Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang*, 3 (2018): h. 84.

²⁷ Ahmad Mustofa, "Mahar Dalam Pernikahan Perspektif Empat Mazhab" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), h. 1.

dimaksudkan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu keluarga yang dipenuhi dengan ketenteraman, kasih sayang, dan saling pengertian. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan rumah tangga agar tidak mudah bercerai berai oleh hal-hal yang bersifat sementara.

Akan tetapi, Islam sebagai agama yang realistis juga memberikan ruang bagi kemungkinan terjadinya perceraian (ṭalāq) apabila hubungan antara suami dan istri sudah tidak lagi dapat dipertahankan, dan segala bentuk upaya penyelesaian konflik, mediasi keluarga, maupun intervensi sosial telah gagal mempertemukan kedua belah pihak. Dalam konteks ini, perceraian tidak dipandang sebagai bentuk kegagalan semata, tetapi sebagai salah satu solusi syar'i atas kondisi rumah tangga yang tidak lagi ideal dan tidak memberikan maslahat bagi kedua pihak.

Namun demikian, Islam tetap menegaskan bahwa perceraian merupakan perkara halal yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:²⁸

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian).”

(HR. Abu Dawud, no. 2178)

Hadis ini mengandung makna bahwa meskipun talak diperbolehkan, Islam sangat tidak menyarankan pasangan untuk memilih jalur ini kecuali jika memang sudah tidak ada lagi jalan keluar. Talak bukanlah tindakan yang dilakukan karena dorongan emosi sesaat,

²⁸ Diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud No. 2178 Dalam Kitab Talak

melainkan merupakan keputusan yang harus dipertimbangkan secara matang, disertai niat yang bersih dan bertanggung jawab.

Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227:²⁹

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
(QS. Al-Baqarah: 227)

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT mengakui adanya kemungkinan talak sebagai keputusan akhir dalam rumah tangga, namun ayat tersebut juga menjadi peringatan bahwa segala bentuk niat dan tindakan akan berada dalam pengawasan Allah yang Maha Mengetahui maksud dan akibat dari perceraian tersebut.

Lebih jauh, Islam juga mengatur secara rinci mengenai prosedur dan etika perceraian melalui Surat Ath-Thalaq ayat 1-7. Dalam ayat pertamanya, Allah SWT berfirman:³⁰

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ^ط وَانْتَقُوا
اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ^ع وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ^ع وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ^ع لَا تَدْرِي لَعَلَّ
اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi masa ‘iddahnya yang wajar, dan hitunglah masa ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka keluar, kecuali jika mereka

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (ajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 35.

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 558.

mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.” (QS. Ath-Thalaq: 1)

Ayat ini menunjukkan bahwa perceraian harus dilakukan dalam tata cara yang teratur dan bermartabat. Talak hanya sah apabila dijatuhkan pada waktu yang tepat (dalam keadaan istri suci dan belum digauli), disertai dengan perhitungan masa iddah yang akurat, dan memperhatikan etika hubungan sosial suami istri meskipun dalam keadaan berpisah. Suami dilarang mengusir istri dari tempat tinggalnya selama masa iddah, kecuali karena alasan yang syar'i, yakni istri melakukan perbuatan keji (*fahisyah mubayyinah*).

Selain itu, dalam ayat-ayat selanjutnya Allah SWT juga mengatur kewajiban suami untuk tetap memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri selama masa iddah, serta hak-hak anak apabila dari pernikahan tersebut lahir keturunan. Ini menunjukkan bahwa perceraian bukan hanya persoalan emosional atau pribadi, tetapi juga menyangkut hak-hak asasi manusia, tanggung jawab moral, dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak.

Dalam hukum positif di Indonesia, perceraian juga merupakan peristiwa hukum yang diakui secara sah dan memiliki konsekuensi yuridis. Ketentuan mengenai perceraian dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Bab VIII yang

mengatur tentang putusnya perkawinan. Dalam Pasal 38 Undang-Undang tersebut dinyatakan:³¹

“Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.”

Lebih lanjut, Pasal 39 ayat (1) menyebutkan:³²

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, perceraian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi dua syarat utama, yaitu:

1. Dilakukan di hadapan Pengadilan,
2. Setelah terlebih dahulu dilakukan upaya mediasi atau perdamaian.

Untuk pasangan suami istri yang beragama Islam, proses perceraian dilakukan di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diperbarui melalui UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

Pengadilan memiliki wewenang untuk mengadili perkara perceraian berdasarkan hukum Islam, serta mempertimbangkan pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah terhadap anak dan istri.

³¹ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Akademi Ppressindo, 1992), h. 84.

³² H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 84.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam dan hukum positif, namun langkah tersebut bukanlah jalan utama yang harus diambil dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Islam memberikan ruang perceraian sebagai bentuk jalan keluar terakhir (*ultimum remedium*) ketika hubungan suami istri telah benar-benar tidak dapat diselamatkan. Baik syariat Islam maupun hukum negara menghendaki agar perceraian dilakukan dengan penuh tanggung jawab, melalui prosedur yang sah, serta memperhatikan hak-hak yang melekat pada masing-masing pihak, terutama istri dan anak-anak.

Dengan demikian, perceraian bukanlah sekadar pemutusan hubungan suami istri, tetapi juga merupakan peristiwa sosial dan hukum yang harus dilalui dengan kesadaran, keadilan, serta perlindungan terhadap seluruh pihak yang terdampak.

b. Akibat Perceraian

Perceraian merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, tidak semua pasangan mampu mempertahankan bahtera pernikahannya hingga akhir hayat. Meski pernikahan diharapkan menjadi ikatan suci yang kekal dan membahagiakan, kenyataannya banyak pasangan yang tidak mampu menghindari konflik, tekanan psikologis, dan persoalan lainnya yang berujung pada perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian bukan sekadar urusan pribadi dua individu, melainkan

sebuah peristiwa sosial yang kompleks, melibatkan berbagai aspek seperti budaya, ekonomi, hukum, agama, dan moral.³³

Di tengah perkembangan zaman yang terus bergerak maju dan dipengaruhi oleh derasnya arus modernisasi serta globalisasi, tatanan nilai dalam masyarakat pun mengalami perubahan. Gaya hidup masyarakat modern yang semakin individualistis, ditambah dengan pergaulan bebas dan pemikiran yang cenderung liberal, turut memberi kontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian. Perubahan orientasi hidup, melemahnya nilai-nilai religius, dan menurunnya kemampuan komunikasi dalam keluarga menjadi faktor pemicu yang memperparah kondisi ini. Dalam konteks masyarakat kontemporer, perceraian tidak lagi dianggap sebagai aib, melainkan solusi terakhir dari permasalahan rumah tangga yang dianggap tidak dapat diselesaikan secara damai.

Namun demikian, meskipun perceraian kerap dijadikan sebagai jalan keluar dari konflik, dampak yang ditimbulkan tidaklah ringan. Perceraian meninggalkan jejak yang dalam tidak hanya pada pasangan suami istri, tetapi juga pada anak-anak, harta kekayaan, dan lingkungan sosial tempat mereka hidup. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara menyeluruh berbagai dampak yang ditimbulkan oleh perceraian agar dapat memberikan penanganan yang tepat dan meminimalisasi akibat negatifnya.

³³ Mahfudz Junaedi, "Fenomena Perceraian Dan Perubahan Sosial (Studi Kasus Di Kabupaten Wonosobo)," *Yin Yang* Volume 11, no. Nomor 2 (2018): h. 260.

1. Dampak terhadap Suami/Istri

Perceraian membawa dampak psikologis dan sosial yang cukup signifikan bagi pasangan yang bercerai. Ketika pernikahan berakhir, kedua belah pihak kembali menjalani hidup secara mandiri. Secara hukum, status mereka pun berubah laki-laki menjadi duda dan perempuan menjadi janda. Meski secara formal mereka memperoleh kebebasan untuk menikah kembali, khususnya bagi perempuan tetap harus menunggu masa iddah berakhir sebelum dapat melangsungkan pernikahan berikutnya. Hubungan biologis antara mantan suami dan istri menjadi tidak sah secara hukum dan agama karena telah terputusnya ikatan pernikahan yang sah.³⁴

Lebih dari itu, perceraian juga menimbulkan kekosongan emosional karena kehilangan pasangan yang selama ini menjadi tempat berbagi kasih sayang, perhatian, dan tempat bersandar dalam menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Dalam banyak kasus, perceraian menyebabkan trauma psikologis berupa kesepian, tekanan batin, perasaan gagal, rendah diri, hingga munculnya pandangan bahwa hidup tidak lagi memiliki arah yang jelas. Kekecewaan atas hilangnya sosok pasangan hidup yang diharapkan menjadi teman seumur hidup, sering kali menyisakan luka batin yang sulit dipulihkan dalam waktu singkat. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, maka dapat mengarah pada gangguan mental yang lebih serius, seperti depresi atau gangguan kecemasan kronis.

³⁴ Siti Musdah Mulia, *Keadilan Dan Kesenjangan Gender Dalam Keluarga* (Kencana, 2017), h. 145.

2. Dampak terhadap Anak

Dari sudut pandang anak, perceraian orang tua menjadi peristiwa yang sangat mengguncang. Anak-anak memandang keluarga sebagai tempat paling aman dan nyaman untuk tumbuh dan berkembang. Dalam lingkungan keluarga, anak mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan moral yang menjadi fondasi bagi pembentukan kepribadian mereka. Ketika orang tua bercerai, dunia anak seakan runtuh. Mereka kehilangan figur ayah dan ibu secara bersamaan, atau setidaknya salah satu dari keduanya, yang secara langsung akan mempengaruhi stabilitas emosional dan perkembangan psikologis mereka.³⁵

Meskipun dalam beberapa kasus anak tetap diasuh oleh kerabat atau salah satu orang tua, namun kasih sayang dari orang tua kandung tetap tidak tergantikan. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang utuh cenderung memiliki ketahanan psikologis yang lebih baik. Sebaliknya, anak yang menjadi korban perceraian sering kali merasa tidak aman, tidak dicintai, dan kehilangan arah. Hal ini dapat memicu munculnya gangguan emosional seperti rasa marah yang berlebihan, kesedihan mendalam, penurunan kepercayaan diri, dan bahkan kecenderungan untuk memberontak.

Dampak jangka panjang dari perceraian terhadap anak bisa sangat kompleks. Banyak anak dari keluarga broken home yang cenderung menunjukkan perilaku menyimpang, seperti membolos sekolah, kebiasaan

³⁵ Andi Syamsu Alam, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Indonesia* (Rajawali pers, 2019), h. 300.

berbohong, mencuri, hingga terlibat dalam pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Perilaku ini sering kali merupakan bentuk ekspresi dari kegelisahan batin yang tidak tersalurkan. Dalam banyak kasus, anak laki-laki khususnya cenderung menunjukkan sikap agresif dan penuh kemarahan terhadap lingkungan sosialnya. Mereka merasa tidak diperhatikan dan mencari pelarian dalam dunia luar yang dianggap dapat memberikan hiburan sementara.

3. Dampak terhadap Harta Kekayaan

Aspek lain yang tak kalah penting dalam perceraian adalah dampaknya terhadap pembagian harta kekayaan. Dalam hukum, perceraian secara otomatis memutuskan hubungan perdata antara suami dan istri, termasuk hak dan kewajiban atas harta yang dimiliki bersama. Jika sebelum menikah telah dibuat perjanjian pranikah mengenai pengelolaan dan pembagian harta, maka penyelesaiannya mengikuti ketentuan dalam perjanjian tersebut. Namun jika tidak ada perjanjian, maka pembagian harta dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan proporsionalitas.³⁶

Secara umum, harta dalam rumah tangga dibagi menjadi tiga kategori, yaitu harta bawaan, harta perolehan pribadi, dan harta bersama atau gono-gini. Harta bawaan dan perolehan pribadi tidak menimbulkan permasalahan karena menjadi hak masing-masing individu. Namun harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan baik oleh

³⁶ Andi Syamsu Alam, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Indonesia*, h. 302.

suami maupun istri, dibagi secara merata-masing-masing mendapatkan setengah. Dalam praktiknya, proses pembagian ini tidak selalu berjalan lancar, terutama jika terdapat perbedaan pendapat atau konflik mengenai kepemilikan dan nilai harta tersebut.

Dalam kasus perceraian yang melibatkan anak di bawah umur atau belum dewasa secara hukum, sering kali muncul persoalan mengenai pengelolaan harta warisan atau kekayaan yang semestinya menjadi hak anak. Untuk memastikan apakah anak telah cakap atau belum dalam mengelola kekayaannya, dilakukan percobaan penyerahan sebagian kekayaan dalam jumlah tertentu. Percobaan ini bertujuan untuk melihat apakah anak mampu mengelola keuangan secara efektif dan bertanggung jawab. Jika terbukti mampu, maka seluruh kekayaan dapat diserahkan kepadanya. Namun jika tidak, maka pengelolaan tetap berada di bawah pengawasan wali atau lembaga yang ditunjuk.

2. Harta Gono Gini

a. Konsep Harta Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam

Sebelum membahas lebih jauh mengenai permasalahan harta Bersama dalam perkawinan, alangkah baiknya jika terlebih dahulu memahami konsep harta dalam berumah tangga menurut perspektif Islam:

1. Harta merupakan tonggak kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT:

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.

2. Kewajiban Suami yang berkaitan dengan harta adalah sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

- a) Memberikan nafkah kepada istri dan anak, sebagaimana

firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۚ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تَضَارَّ وَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدُكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

b) Suami tidak boleh mengambil harta istri, kecuali dengan izin dan ridhonya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-nisaa ayat 4, sebagaimana sudah disebutkan di atas.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

3. Apabila terjadi perceraian antara suami istri, maka terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:

1) Istri mendapat seluruh mahar jika ia telah melakukan hubungan sex dengan suaminya, atau salah satu diantara kedua suami istri tersebut meninggal dunia dan mahar telah ditentukan, dalam hal ini Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?

2) Istri mendapat setengah mahar jika dia belum melakukan

hubungan sex dengan suaminya dan mahar telah ditentukan,

sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ فَنَصِفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.

3) Istri mendapat mut'ah jika dia belum melakukan hubungan sex

dengan suaminya dan mahar belum ditentukan, sebagaimana

firman Allah SWT:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَتَعْفُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ ۚ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan

orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

b. Pengertian Harta Bersama (Gono-Gini)

Harta bersama merupakan kekayaan yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama berlangsungnya ikatan pernikahan. Yang dimaksud dengan harta bersama bukanlah segala bentuk kekayaan yang dimiliki secara mutlak oleh salah satu pihak sebelum menikah, ataupun harta yang didapat melalui hibah (pemberian) dan warisan, karena jenis harta tersebut termasuk ke dalam kategori harta pribadi masing-masing pihak. Harta bersama mencakup hasil kerja, pendapatan, atau keuntungan usaha yang diperoleh baik oleh suami, istri, maupun secara bersama-sama selama masa perkawinan berlangsung.³⁷

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam kajian fikih muamalah, harta bersama ini dikenal dengan konsep *syirkah*, yaitu suatu bentuk kerja sama atau kemitraan antara dua pihak, dalam hal ini antara suami dan istri. *Syirkah* menegaskan adanya kontribusi dari masing-masing pihak dalam menghasilkan atau mengelola harta selama pernikahan.³⁸ Secara tradisional, sistem rumah tangga diwarnai oleh pembagian peran yang tegas, di mana suami bertanggung jawab secara penuh dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga,

³⁷ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cetakan Kedua (Kencana, 2006), h. 107.

³⁸ Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Cetakan 3 (Rajawali pers, 2013), h. 179.

sementara istri berperan dalam mengatur manajemen rumah tangga dan keuangan domestik.

Namun demikian, dengan berkembangnya zaman dan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender, peran istri pun mengalami transformasi. Istri tidak lagi terbatas hanya pada ranah domestik, tetapi juga dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi, seperti bekerja di luar rumah, menjalankan usaha, maupun berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya keluarga. Oleh karena itu, dalam konteks modern, harta yang dihasilkan oleh istri pun termasuk dalam cakupan harta bersama, selama diperoleh dalam masa pernikahan dan bukan merupakan harta pribadi.

Ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dan berujung pada perceraian atau berakhirnya pernikahan karena sebab lainnya, maka status harta bersama pun ikut terpengaruh. Dengan bubarnya ikatan perkawinan, maka kesatuan harta yang terjalin selama masa tersebut juga berakhir. Dalam situasi seperti ini, dilakukan pembagian harta bersama secara adil sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengaturan mengenai pembagian harta bersama secara hukum positif telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada Pasal 37, yang menjelaskan bahwa apabila perkawinan berakhir karena perceraian, maka pembagian harta bersama harus dilakukan berdasarkan sistem hukum yang berlaku

terhadap masing-masing pasangan. Hal ini dapat mengacu pada hukum agama, hukum adat, ataupun hukum lain yang diakui oleh negara, tergantung pada latar belakang hukum pasangan tersebut.

Selain itu, dalam praktiknya, apabila sebelum atau selama pernikahan pasangan suami istri telah membuat perjanjian perkawinan (perjanjian pisah harta), maka pembagian harta dilakukan berdasarkan isi perjanjian tersebut. Namun apabila tidak ada perjanjian yang dibuat sebelumnya, maka pembagian harta bersama dilakukan melalui kesepakatan kedua belah pihak atau melalui proses hukum, seperti mediasi di pengadilan, untuk menentukan pembagian yang adil dan proporsional.

Dengan demikian, konsep harta bersama tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga, baik menurut pandangan agama, sosial, maupun hukum positif.

c. Harta Bersama Menurut Sistem Hukum Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, setiap harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan menjadi harta bersama antara suami dan istri. Adapun harta bawaan dari masing-masing pihak, baik yang berasal dari hadiah maupun warisan, tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pemiliknya, sepanjang tidak ada ketentuan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal pengelolaan harta bersama, baik suami

maupun istri hanya dapat bertindak atas dasar persetujuan bersama. Sebaliknya, untuk harta bawaan, suami atau istri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta miliknya sendiri (Pasal 36). Apabila perkawinan berakhir karena perceraian, maka pembagian harta bersama diatur berdasarkan hukumnya masing-masing, yang mencakup hukum agama, hukum adat, serta hukum-hukum lain yang berlaku.³⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian harta bersama sejalan dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni harta benda yang diperoleh oleh suami dan istri selama berlangsungnya perkawinan. Pasal 85 KHI menyatakan bahwa keberadaan harta bersama dalam perkawinan tidak meniadakan kemungkinan adanya harta milik pribadi dari masing-masing suami atau istri. Bahkan dalam Pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak terjadi percampuran antara harta bersama dan harta pribadi akibat adanya perkawinan.⁴⁰

Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/Burgerlijk Wetboek), ketentuan mengenai harta bersama menurut undang-undang beserta pengurusannya diatur dalam Bab VI Pasal 119 sampai Pasal 138. Ketentuan tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: Bagian pertama membahas harta bersama menurut

³⁹ Ahmad Zarkasih, *Gono-Gini Antara Adat Syariat Dan Undang Undang*, (Rumah Fiqh Publishing, 2019), h. 10.

⁴⁰ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 26.

Undang-Undang (Pasal 119–123), Bagian kedua mengatur pengurusan harta bersama (Pasal 124–125), dan Bagian ketiga mengenai pembubaran gabungan harta bersama serta hak untuk melepaskan diri darinya (Pasal 126–138).⁴¹

Menurut Pasal 119 KUH Perdata, sejak saat dilangsungkannya perkawinan, demi hukum terjadi persatuan harta bersama menyeluruh antara suami dan istri, kecuali jika telah dibuat ketentuan lain melalui perjanjian perkawinan. Persatuan harta ini selama perkawinan tidak dapat dihapus atau diubah dengan suatu kesepakatan antara suami dan istri. Selanjutnya, Pasal 120 menyebutkan bahwa harta bersama meliputi barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik suami maupun istri, baik yang sudah dimiliki sebelum perkawinan maupun yang diperoleh kemudian, termasuk barang-barang yang diperoleh secara cuma-cuma. Namun, untuk harta yang diperoleh secara cuma-cuma, seperti hibah atau warisan, dapat dikecualikan dari harta bersama apabila pihak pemberi hibah atau pewaris secara tegas menentukan demikian.⁴²

Dalam Pasal 122 KUH Perdata ditegaskan kembali bahwa sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlaku persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sejauh tidak ditentukan

⁴¹ Tim Redaksi BIP, 3 *Kitab Undang-Undang KUHPer-KUHPPKUHP Beserta Penjelasannya*, Cetakan ketiga (Bhuana Ilmu Populer, 2018), h. 55.

⁴² Tim Redaksi BIP, 3 *Kitab Undang-Undang KUHPer-KUHPPKUHP Beserta Penjelasannya*, h. 55.

lain melalui perjanjian perkawinan. Persatuan tersebut tidak boleh ditiadakan atau diubah selama perkawinan dengan persetujuan apapun antara suami dan istri. Segala bentuk keuntungan dan kerugian yang timbul selama perkawinan menjadi tanggungan bersama. Bagi mereka yang tunduk pada ketentuan Hukum Perdata Barat (BW), Pasal 119 KUH Perdata mengatur bahwa sejak perkawinan dimulai, berlaku persatuan harta kekayaan antara suami dan istri, kecuali jika perjanjian perkawinan menetapkan ketentuan yang berbeda. Persatuan ini bersifat memaksa, artinya setelah perkawinan berlangsung, segala yang menyangkut harta bersama tidak dapat diatur dengan perjanjian lain. Meski demikian, bukan berarti masing-masing pihak otomatis memiliki setengah bagian dari seluruh harta bersama. Konsep persatuan harta ini lebih tepat dipahami bahwa baik suami maupun istri memiliki hak terhadap seluruh harta, tetapi tidak dapat melakukan penguasaan atau tindakan hukum (*beschikking*) secara sepihak atas bagian yang menjadi haknya.⁴³

d. Dasar Hukum Harta Bersama (Gono-Gini)

1. Dasar hukum harta bersama menurut hukum Islam

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta berbagai kitab-kitab hukum fiqh harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya secara rinci. Harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat

⁴³ Tim Redaksi BIP, 3 *Kitab Undang-Undang KUHPer-KUHPPKUHAP Beserta Penjelasannya*, h. 55.

oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebut bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta satu dengan harta yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.

Sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam surat An-Nisa ayat 32:

نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاءِ ۚ أَكْثَرُ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ ۚ بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ بِمَا اللَّهُ فَضَّلَ مَا تَنَّمَوْنَ وَلَا عَلِيمًا شَيْءٌ بِكُلِّ كَانٍ اللَّهُ إِنَّ ۖ فَضْلَهُ مِنَ اللَّهِ وَسُئِلُوا ۚ أَكْثَرُ مِمَّا

Artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Berdasarkan ayat di atas bahwa setiap laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula. Ayat tersebut menjelaskan adanya persamaan antara kaum pria dan wanita. Kaum wanita di syariatkan untuk mendapat mata pencaharian sebagaimana kamu pria. Keduanya dibimbing kepada karunia dan kebaikan yang berupa harta dengan jalan beramal dan tidak merasa iri hati. Adapun hadis Nabi Muhammad tentang harta bersama dapat dilihat dari hadist yang diriwayatkan

oleh Aisyah binti Abu Bakar ra.⁴⁴

سُفْيَانُ، أَبِي زَوْجِ عُبَيْةَ، بِنْتُ هِنْدَ أَنَّ عَنْهَا، اللَّهُ رَضِيَ عَائِشَةَ عَنْ
رَجُلٍ سُفْيَانُ أَبَا إِنَّ اللَّهَ، رَسُولَ يَا فَقَالَتْ ﷺ اللَّهُ رَسُولٌ عَلَى دَخَلَتْ
لَا وَهُوَ مَالِهِ مِنْ أَخَذْتُ مَا إِلَّا وَلَدِي، يَكْفِينِي مَا يُعْطِينِي لَا شَحِيحٌ،
بَنِيكَ وَيَكْفِيكَ مَا بِالْمَعْرُوفِ مَالِهِ مِنْ خُذِي فَقَالَ يَعْلَمُ،

Diriwayatkan oleh Aisyah (semoga Allah meridhainya): Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, mendatangi Rasulullah (shallallahu 'alaihi wa sallam) dan berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang pria yang pelit. Dia tidak memberikan nafkah yang cukup bagi saya dan anak-anak saya, kecuali jika saya mengambilnya dari hartanya tanpa sepengetahuannya." Rasulullah (shallallahu 'alaihi wa sallam) bersabda, "Ambillah dari hartanya secara wajar, sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu."

Hadis tersebut menjelaskan mengenai seorang istri yang memiliki suami yang bersifat kikir, yaitu suami yang membatasi pemberian harta dan penghasilannya kepada istri serta anak-anaknya, bahkan hanya memberikan dalam jumlah yang sangat sedikit. Karena pemberian tersebut tidak mencukupi kebutuhan keluarga, sang istri kemudian merasa perlu mengambil sebagian harta suaminya tanpa sepengetahuannya. Hal ini dilakukan karena apabila meminta izin terlebih dahulu, dikhawatirkan suami tidak akan mengizinkannya. Rasulullah SAW membolehkan tindakan tersebut, tetapi hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan istri dan

⁴⁴ <https://pa-klaten.go.id/kaidah-kaidah-harta-bersama-oleh-teddy-lahati-s-h-i-m-h.html>

anak-anak secara wajar, tidak untuk berlebihan atau digunakan untuk kepentingan bersenang-senang.

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa harta dan penghasilan yang diperoleh suami pada dasarnya merupakan hak milik suami. Istri tidak memiliki hak atas harta tersebut secara mutlak, kecuali dalam hal nafkah yang memang menjadi kewajiban suami. Oleh karena itu, apabila kebutuhan istri telah terpenuhi secara layak, ia tidak diperbolehkan mengambil harta suaminya melebihi batas kebutuhannya tanpa persetujuan dari suami.

Dengan demikian, hak istri terhadap harta suami terutama terletak pada pemenuhan nafkah yang wajar dan sesuai dengan kebutuhannya. Adapun harta yang berada di luar kewajiban nafkah tetap menjadi hak suami, sehingga penggunaannya oleh istri memerlukan kerelaan atau izin dari suami.

2. Dasar hukum harta bersama menurut undang-undang

Ketentuan terkait harta bersama diatur dalam KUHPer pada Pasal 119-123 yang berbunyi:⁴⁵

Pasal 119

Sejak dilaksanakannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta Bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta Bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan anatara suami istri.

⁴⁵ Tim Redaksi BIP, 3 *Kitab Undang-Undang KUHPer-KUHPPKUHAP Beserta Penjelasannya*, h. 55-59.

Pasal 120

Berkeaan dengan soal keuntungan, maka harta Bersama itu meliputi barangt-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yangt sudah ada maupun yang aka ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara Cuma-Cuma, kecuali bila dalam hal terakhi ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas.

Pasal 121

Berkeaan dengan beban-beban, maka harta Bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami istri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan.

Pasal 122

Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta Bersama itu.

Pasal 123

semua utang kematian, yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia, hanya menjadi beabn para ahli waris dan yang meninggal itu.

jika diperhatikan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terdapat dalam Pasal 36-37, berikut penjabaran dari pasal-pasal tersebut:

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing duami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah dan warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta Bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

3. Dasar hukum harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam

Dasar hukum terkait harta bersama juga tertera dalam pada Bab XIII Pasal 85-97, berikut penjabarannya:⁴⁶

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

⁴⁶ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 26-28.

- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

- (1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Pasal 94

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
- (2) Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

- (3) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (4) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

e. Klasifikasi Harta Benda Dalam Pernikahan

Ada beberapa harta yang berkenaan dengan harta bersama yang umumnya dikenal di Indonesia antara lain:⁴⁷

- a. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing, harta jerih ini adalah hak mereka masing-masing pihak suami atau istri. Contohnya bisa berupa tabungan hasil bekerja semasa lajang, tanah atau rumah yang dibeli sebelum menikah, atau kendaraan yang dibeli sebelum menikah, atau kendaraan yang dibeli dari penghasilan sendiri. Dalam hukum, harta ini dikategorikan sebagai **harta pribadi** yang sepenuhnya menjadi hak pemiliknya. Setelah perkawinan berlangsung, status kepemilikan harta tersebut tidak berubah menjadi harta bersama, melainkan tetap dikuasai oleh pihak yang memilikinya. Suami atau istri tidak berhak melakukan tindakan hukum atas harta tersebut tanpa persetujuan pemilik aslinya.
- b. Harta beda yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai mungkin berupa modal usaha atau perabotan rumah tangga atau tempat tinggal, apabila terjadi perceraian maka

⁴⁷ A. Damanhuri H. R, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* (CV. Mandar Maju, 2012), h. 29.

harta tersebut kembali kepada orang tua atau keluarga yang memberikan semula.

- c. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga terdekat. Misalnya, salah satu pihak mendapatkan sebidang tanah dari orang tuanya, atau menerima warisan berupa rumah dari kerabatnya. Dalam hukum, harta ini tetap dianggap sebagai milik pribadi penerima hibah atau warisan, sehingga tidak termasuk dalam harta bersama. Namun, apabila harta tersebut kemudian dimanfaatkan bersama, misalnya disewakan atau dijadikan sumber penghasilan keluarga, maka hasil atau keuntungan dari pemanfaatan itu bisa menjadi bagian dari harta bersama.
- d. Harta yang diperoleh sesudah mereka dalam hubungan perkawinan berlangsung atau usaha mereka berdua atau salah seorang dari mereka disebut juga harta mata pencaharian, dan harta jenis ini menjadi harta bersama. Contoh harta mata pencaharian adalah penghasilan dari pekerjaan tetap, hasil usaha dagang, atau aset yang dibeli menggunakan penghasilan selama perkawinan. Menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, harta jenis ini termasuk ke dalam **harta bersama**. Artinya, meskipun usaha tersebut dijalankan oleh salah satu pihak saja, keuntungan atau aset yang dihasilkan tetap dianggap milik bersama dan hanya dapat dikelola atau dialihkan dengan persetujuan kedua belah pihak.

f. Proses Terbentuknya Harta Bersama (Gono-Gini)

Menurut Sayuti Thalib harta bersama terbentuk pada saat terjadi syirkah, Adapun penyebab terjadinya syirkah dapat terjadi melalui cara-cara sebagai berikut:⁴⁸

- a. Dengan mengadakan perjanjian syikah secara tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah.
- b. Dengan ditentukan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan perundang-undangan lain bahwa harta yang dimaksud adalah harta bersama suami istri.
- c. Berjalan dengan sendirinya artinya syirkah dapat terjadi dengan kenyataan kehidupan sehari-hari suami istri itu.

Cara ketiga ini khusus untuk harta bersama yang diperoleh atas usaha selama masa perkawinan, di mana suami istri bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup. Dengan adanya perjanjian perkawinan terhadap harta bersama dapat diketahui secara jelas, kapan harta bersama itu terbentuk, dalam wujud apa dan bagaimana, sehingga terhadap harta tersebut, baik suami maupun istri tidak dapat mempergunakannya secara pribadi di luar kepentingan rumah tangga.

Sedangkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ayat (1) dan (2) dinyatakan:⁴⁹

⁴⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam* (UI-Press, 1986), h. 85.

⁴⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada Kompilasi Hukum Islam terbentuknya harta bersama juga terjadi pada saat berlangsungnya akad perkawinan. Hal ini dapat dipahami pada Pasal 94 ayat 2 pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat.

Pada pasal tersebut menjelaskan terjadinya harta bersama antara istri kedua, ketiga, atau keempat pada saat berlangsungnya perkawinan berarti terbentuknya harta bersama pada perkawinan dengan istri pertama juga terjadi pada saat dilangsungkan akad perkawinan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan sejak saat terjadi perkawinan sampai ikatan perkawinan tersebut putus, artinya apapun harta yang didapat selamam status perkawinan dinyatakan putus, baik karena perceraian atau salah satu pihak meninggal maka seluruh harta tersebut dengan sendirinya menjadi harta bersama, kecuali harta bawaan, maka akan tetap menjadi milik suami atau istri masing-masing, selama tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

g. Tatacara Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini)

Dalam nash Al'Qur'an maupun hadis, tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit menjelaskan bahwa harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan sepenuhnya menjadi milik suami, dan tidak pula terdapat penegasana yang jelas bahwa harta benda tersebut secara otomatis menjadi harta bersama atau harta gono-gini. Maka dari itu ketika timbul permasalahan yang menyangkut persoalan harta perkawinan dan dengan ketiadaan pengaturan yang tegas maka membuka ruang bagi dilakukannya ijtihad oleh para ulama dan ahli hukum Islam, dengan mendasarkan pada dalil-dalil syar'i, kaidah fiqiyah, serta pertimbangan kemasalahatan (*maslahah mursalah*).

Di dalam hukum fiqh Islam pun tidak membahas secara rinci persoalan harta gono-gini suami istri dalam perkawinan melainkan hanya memberikan garis besarnya saja. Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 96-97 dijelaskan bahwa:⁵⁰

- a. Apabila terjadi cerai mati, separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang suami atau istrinya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan agama.

⁵⁰ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 28.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam ini mengatur pembagian harta bersama apabila perkawinan berakhir disebabkan salah satu pihak meninggal dunia (cerai mati) atau hilang. Dalam hal cerai mati, separuh harta bersama yang secara langsung menjadi hak pasangan yang masih hidup, sedangkan separuh lainnya dimasukkan ke dalam harta warisan almarhum atau almarhumah untuk kemudian dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan ini dimaksudkan agar pasangan yang hidup lebih lama atau yang ditinggalkan dapat terjamin hidupnya sekaligus tetap menjaga hak para ahli waris lainnya. Adapun untuk ayat ke 2 apabila salah satu pihak dinyatakan hilang (*mafqud*), pembagian harta bersama tidak dapat langsung dilakukan sebelum adanya kepastian tentang kematiannya, baik melalui bukti nyata (kematian hakiki) maupun dengan dibuktikan melalui penetapan putusan pengadilan (kematian hukum). Penundaan ini bertujuan menghindari kesalahan pembagian harta yang merugikan pihak-pihak yang bersangkutan apabila ternyata masih hidup.

Selanjutnya penjelasan dari Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam:⁵¹

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

⁵¹ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 29.

Pasal ini menjelaskan bagaimana ketentuan pembagian harta bersama apabila perkawinan berakhir karena perceraian hidup. Dalam situasi ini, baik suami ataupun istri masing-masing memperoleh setenagh atau $\frac{1}{2}$ dari harta bersama yang diperoleh selama masa prkawinan. Namun ketentuan tersebut akan berbeda jika di masa lampau terdapat kesepakatan antara suami dan istri terkait pembagian harta yang umumnya tertuang pada perjanjian perkawinan (perjanjian pranikah) yang disahakna oleh pejabat berwenang, dan dalam perjanjian tersebut diatur ketentuan lain yang menyangkut persoalan kepemilikan harta.

Berdasarkan pada penjelasan dari pasal 96-97 di atas terlihat bahwa Kompilasi Hukum Islam setuju mengambil *syirkah abdan* sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah tentang harta gono-giini suami istri. Para perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dengan *syirkah abdan* dengan hukum adat atau hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Cara ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadi 'urf sebagai sumber hukum.⁵²

Dalam harta bersama (harta gono-gini) memang tidak dijumpai dalam Al-qur'an dan haidst karena harta gono-gini itu berasal dari hukum adata yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Unuk menggali hukumnya maka harta bersama dianalogikan kepada *syirkah*, seperti yang telah disampaikan pada

⁵² moh. Idris Mulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Pengadilan Agama Dan Zakat*, cetakan 1 (Sinar Grafika, 1995), h. 33.

bahasan sebelumnya bahwa harta gono-gini dihasilkan bersama oleh pasangan suami istri selama mereka masih terikat dalam tali perkawinan atau dengan kata lain yang dihasilkan oleh kegiatan *syirkah* suami istri.

Harta benda bersama menurut hukum Islam konsep harta gono-gini beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fikih (Hukum Islam). Masalah harta gono-gini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang tersentuh atau belum terpikirkan oleh ulma-ulama fikih terdahulu. Karena masalah harta gono-gini baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini. Dalam kajian fikih Islam klasik, isu-isu yang serung diungkapkan adalah masalah pentauran nafkah dan hukum waris. Hal ini lah yang banyak menyita perhatian para ulama fikih klasik.

Hukum Islam tidak melihat adanya harta gono-gini akan tetapi lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Dalam kitab-kitab fikih, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali pernikahan, atau dengan kata lain bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan sesuai dengan jalan *syirkah* antara suami istri sehingga terjadi pencampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Berdasarkan Pasal 119 KUHPerdara dijelaskan bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan, demi hukum terjadi persatuan antara harat suami dan istri, kecuali apabila dalam perjanjian perkawinan ditentukan hal lain. Persatuan atau penggabungan harta tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 120, mencakup seluruh harta kekayaan yang dimiliki masing-masing pihak, baik didapatkan sebelum perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung, sehingga seluruh kekayaan tersebut menjadi satu kesatuan yang tunduk pada ketentuan harta bersama.⁵³

Penegelolaan harta bersama prinsipnya berada pada suami, sebagaimana diatur dalam Pasal 124-125, namun untuk Tindakan hukum tertentu yang menyangkut harta tidak bergerak, suami diwajibkan memperoleh persetujuan dari istri. Apabila Tindakan hukum tersebut dilakukan oleh suami tanpa persetujuan yang sah dari

⁵³ Tim Redaksi BIP, 3 *Kitab Undang-Undang KUHPer-KUHPKUHAP Beserta Penjelasannya*, 55.

istri, mak Tindakan tersebut dapat dimintakan pembatalannya melalui mekaninsme hukum yang berlaku.⁵⁴

Terkait tatacara pembubaran persatuan harta terdapat pada Pasal 126-138, yang dapat terjadi karena beberapa alasan, anantara lain perceraian, kematian salah satu pihak, pemisahan harta berdasarkan perjanjian perkawinan, atau putusan pengadilan setelah terjadi pembubaran harta bersama, pembagian harta dilakukan dengan prinsip masing-masing pihak memperoleh setengah bagian dari total harta bersam, setelah terlebih dahulu dikurangi seluruh kewajiban atau utang yang menjadi tanggungan bersama, kecuali jika dalam perjanjian perkawinan telah ditentukan ketentuan yang berbeda,

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KUHPerdato menegaskan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama yang pada saat berakhirnya ikatan perkawinan maka harus dibagi secara proporsional sesuai dengan ketentuan undang-undang, dengan mempertimbangkan adanya perjanjian perkawinan apabila dibuat sebelumnya.

Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam KUHPerdato, sejak berlangsungnya perkawinan demi hukum terjadi persatuan harta antara suami dan istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang memisahkan harta antara suami dan istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang meisahkan harta.

⁵⁴ Tim Redaksi BIP, 3 *Kitab Undang-Undang KUHPer-KUHPPKUHAH Beserta Penjelasannya*, h. 55.

Persatuan ini mencakup seluruh harta yang dimiliki sebelum maupun selama perkawinan. Saat perkawinan berakhir, baik karena perceraian maupun kematian, harta bersama dibagi sama rata setelah dikurangi utang-utang bersama.

Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan tetap menjadi milik pribadi. Pasal 96 mengatur bahwa jika perkawinan berakhir karena kematian, separuh harta bersama menjadi milik pasangan yang masih hidup, dan separuhnya menjadi harta waris. Pasal selanjutnya yaitu Pasal 97 mengatur bahwa jika terjadi perceraian, masing-masing pihak berhak atas setengah harta bersama, kecuali jika ada perjanjian yang mengatur hal lain.

Dalam hukum Islam klasik, harta suami istri pada dasarnya terpisah, sehingga masing-masing berhak penuh atas hartanya. Tidak ada pembagaian harta bersama secara otomatis, kecuali jika terjadi kesepakatan atau ada ketentuan adat (urf). Dengan demikian, KUHperdata dan KHI sama-sama mengakui konsep harta bersama, namun berbeda cakupan hartanya, sedangkan hukum Islam menekankan kepemilikan individual dan membuka ruang ijtihad.

B. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan uraian sistematis yang berisikan hasil-hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan

dilakukan peneliti selanjutnya. Berikut adalah karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian penulis berupa karya ilmiah seperti buku-buku, penelitian-penelitian ataupun tesis yang mengangkat topik tentang harta bersama atau harta gono-gini.

1. Tesis yang ditulis oleh Ubaydillah Nurrahman pada tahun 2021 dengan judul “Keengganan Masyarakat Dalam Membagikan Harta Gono gini Pasca Perceraian Perspektif Teori Sistem Hukum (Studi Masyarakat Jawa Di Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur).” Penelitian ini berfokus pada ketentuan tentang pembagian harta gono gini dan Keengganan masyarakat dalam menerapkan ketentuan pembagian harta gono gini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan masuk kedalam kategori penelitian empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Masyarakat enggan membagikan harta gono gini dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut. Alasan pertama, pembagian harta gono gini dianggap sebagai hal yang rumit, alasan kedua harta gono gini diperuntukkan untuk anak, serta tidak adanya harta gono gini karena harta yang didapat selama perkawinan terlalu sedikit. (2) Substansi hukum terkait pembagian harta gono gini telah dituliskan dalam beberapa aturan di Indonesia. Pengadilan Agama, juga telah memberikan peran dalam penyelesaian permasalahan harta gono gini. Akan tetapi budaya masyarakat yang enggan membagikan harta gono gini lebih dominan

dalam hal ini. Oleh karenanya, tidak ada harta gono gini yang dibagikan di desa tersebut.⁵⁵

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada kesamaan topik pembahasan yaitu sama-sama membahas mengenai harta bersama atau harta gono-gini sedangkan perbedaannya penelitiannya dimaksudkan untuk mengetahui alasan masyarakat enggan membagikan harta bersama atau harta gono-gini berdasarkan ketentuan yang ada sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada kedudukan dan tatacara pembagian harta bersama atau harta gono-gini perspektif Kompilasi Hukum Islam.

2. Tesis yang ditulis oleh Mustafa Khairi pada tahun 2023 dengan judul “Kajian Yuridis Kedudukan Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Tentang Perceraian”. Penelitian ini berfokus pada analisis proses pembuktian dan dasar pertimbangan hakim terhadap pembagian harta bersama dan akibat hukum dari pembagian harta gono-gini bagi suami istri yang ditimbulkan dari adanya perceraian di Pengadilan Agama Kendal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Adapun hasil penelitian adalah (1) Putusan Hakim terhadap pembagian harta bersama sebagai akibat terjadinya perceraian adalah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku yang ditinjau dari

⁵⁵ Ubaydillah Nurrahman, “Keengganan Masyarakat Dalam Membagikan Harta Gono Gini Pasca Perceraian Perspektif Teori Sistem Hukum (Studi Masyarakat Jawa Di Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur)” (Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

perundang-undangan yang berlaku yaitu KHI dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu harta bersama dibagi secara rata atau dibagi 2 istri mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan suami juga mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Sedangkan harta bawaan masing-masing harus kembali dari si pembawa; 2) Akibat hukum dari pembagian harta gono-gini bagi suami atau istri agar menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek sengketa sebagaimana yang telah disita oleh jurusita, adapun barang yang disita berupa sita jaminan atas barang tidak bergerak yang meliputi: a) Bangunan Rumah tinggal bersama istrinya yang berdiri di atas tanah milik bersama yang terletak di Desa Weleri. b) sebidang tanah pekarangan/darat tercatat dalam buku c desa nomor 18 persil 1 kelas D1, atas nama Moch. Arjanto, SHM No. 178. Apabila tidak dapat dibagi secara in natura obyek tersebut akan dijual lelang dimuka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ diserahkan kepada masing-masing pihak.⁵⁶

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada kesamaan topik pembahasan yaitu sama-sama membahas mengenai harta bersama atau harta gono-gini perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian dimana, penelitian ini berfokus pada analisis proses pembuktian dan dasar pertimbangan hakim terhadap pembagian harta bersama dan akibat hukum dari pembagian harta gono-gini bagi suami istri yang ditimbulkan dari adanya perceraian di Pengadilan Agama Kendal. Sedangkan, penelitian

⁵⁶ Mustafa Khairi, "Kajian Yuridis Kedudukan Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Tentang Perkawinan" (Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

yang penulis lakukan berfokus pada kedudukan dan tatacara pembagian harta bersama atau harta gono-gini perspektif Kompilasi Hukum Islam.

3. Tesis yang ditulis oleh Irma Nur Hayati pada tahun 2011 dengan judul “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Tompokersan, Jogoyudan dan Ditotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang”. Fokus penelitian ini berada pada praktek pembagian harta bersama yang sering menimbulkan permasalahan di kalangan pelaku dimana terdapat perbedaan dalam proses pembagiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian empiris-sosiologis. Adapun hasil penelitian ini adalah proses pembagian harta warisan dilakukan di pengadilan maupun secara musyawarah. Pembagian harta menurut KHI yang diterapkan dalam Peradilan Agama, harta gono-gini antar suami istri tidaklah dibagi, kecuali masing-masing mendapat 50%. Sebagaimana bunyi pasal 97 KHI. Selain itu, adanya perbedaan pandangan dalam masyarakat terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian dimana pembagian harta tersebut lebih baik dilakukan sesuai kesepakatan, disamping mereka melihat cara membaginya, kecukupan nafkah, dan peran suami istri dalam rumah tangga.⁵⁷

⁵⁷ Irma Nur Hayati, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Tompokersan, Jogoyudan Dan Ditotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang” (Thesis, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2011).

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada kesamaan topik pembahasan yaitu sama-sama membahas mengenai harta bersama atau harta gono-gini perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian dimana penelitian tersebut berfokus pada praktek pembagian harta bersama yang sering menimbulkan permasalahan di masyarakat tertentu perbedaan ini juga berbeda subjek penelitian dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Sedangkan, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada kedudukan dan tatacara pembagian harta bersama atau harta gono-gini perspektif Kompilasi Hukum Islam.

4. Tesis yang ditulis oleh Joko Santoso pada tahun 2015 dengan judul “Konsep Pembagian Harta Gono Gini Bagi pasangan Yang bercerai dalam kompilasi Hukum Islam menurut perspektif Filsafat Hukum”. Penelitian ini berfokus pada bagaimana aturan-aturan terkait harta bersama menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika sosial yang mempengaruhi peran diantara suami istri kemudian penulis dasarkan pada 3 hal yaitu: 1) Suami sebagai tulang punggung keluarga; 2) kedua suami isteri bersama-sama bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga; dan 3) Istri yang berperan utama sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Penelitian ini masuk kategori penelitian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan yaitu: 1) jawaban atas nilai kemanfaatan hukum terkait pasal 85-87 KHI dalam kaitnannya dengan fenomena sosial yang telah dijelaskan sebelumnya;

2) nilai keadilan hukum dalam pasal yang mengatur tentang harta bersama; dan 3) nilai kepastian hukum dalam konsep pembagian harta gono-gini berdasarkan peran suami dan istri masing-masing yang berlandaskan pada fenomena sosial di masyarakat. Pasal-pasal dalam UU Perkawinan memainkan peran penting dalam mempertimbangkan konsep pembagian harta gono-gini, terutama mengenai konsep kepemilikan yang mempengaruhi pembagian tersebut. Oleh karena itu, melalui pendekatan filsafat hukum, nilai-nilai dasar hukum dapat ditemukan dalam pasal-pasal yang mengatur harta gono-gini dalam kompilasi Hukum Islam. Hubungan antara nilai-nilai dasar tersebut, baik bagi keselarasan maupun ketegangannya, dapat diidentifikasi dan menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan terkait masalah yang dihadapi masyarakat, sesuai dengan aturan tertulis yang telah dirumuskan dalam pasal-pasal tertentu, khususnya Pasal 86-87 KHI.⁵⁸

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada kesamaan topik pembahasan yaitu sama-sama membahas mengenai harta bersama atau harta gono-gini perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada bagaimana aturan-aturan terkait harta bersama menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika sosial yang mempengaruhi peran diantara suami istri. Sedangkan, penelitian yang

⁵⁸ Joko Santoso, “Konsep Pembagian Harta Gono Gini Bagi Pasangan Yang Bercerai Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Perspektif Filsafat Hukum” (Thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2015).

penulis lakukan berfokus pada kedudukan dan tatacara pembagian harta bersama atau harta gono-gini perspektif Kompilasi Hukum Islam.

5. Tesis yang ditulis oleh Sinartya Abdul Jabbar pada tahun 2022 dengan judul “Konstruksi Hukum Aturan Pembagian Harta Bersama Keluarga poligami.” Fokus penelitian ini terletak pada pendapat penulis mengenai ketidakjelasan keterangan yang ada dalam 3 aturan terkait harta bersama dalam perkawinan poligami. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam walaupun tidak mengatur besaran bagian harta bersama dan hanya menentukan keterangan penetapan lanjutan saja namun keduanya saling menyesuaikan dalam menjelaskan substansi harta bersama pada keluarga poligami. Mahkamah Agung di Buku II memberikan jawaban terhadap dua aturan tersebut, menggunakan konstruksi *a contrario*, penghalusan/penyempitan hukum dan analogi hukum sebagai upaya untuk mengisi kekosongan dari kedua peraturan tersebut. Berdasarkan keterangan di atas, ketiga aturan yang membahas mengenai pembagian harta bersama keluarga poligami itu saling terhubung dan berkesesuaian dengan aturan-aturan tersebut. Selanjutnya konstruksi yang dipakai yaitu konstruksi *a contrario* digunakan Buku II di angka (5) menjawab keterangan Pasal 65 Undang-Undang Perkawinan,

konstruksi penyempitan digunakan Buku II di angka (4) untuk menjawab keterangan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dan konstruksi analogi digunakan Buku II untuk menjawab keterangan angka (5) yang dijelaskan di angka (7). Kemudian merekomendasikan hasil riset supaya bisa dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam sebagai Peraturan yang lebih tinggi dari Buku II tersebut.⁵⁹

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada kesamaan topik pembahasan yaitu sama-sama membahas mengenai harta bersama atau harta gono-gini perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada pendapat penulis mengenai ketidakjelasan keterangan yang ada dalam 3 aturan terkait harta bersama dalam perkawinan poligami. Sedangkan, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada kedudukan dan tatacara pembagian harta bersama atau harta gono-gini perspektif Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁹ Sinartya Abdul Jabbar, “*Konstruksi Hukum Aturan Pembagian Harta Bersama Keluarga Poligami*” (Thesis, UIN K.H Abdurrahman Wahid, 2022).

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Lebong

Pengadilan Agama Lebong merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki yurisdiksi di wilayah Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Pembentukan lembaga ini tidak dapat dipisahkan dari proses terbentuknya Kabupaten Lebong itu sendiri. Kabupaten Lebong secara resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong. Dalam perjalanannya, daerah ini terus mengalami perkembangan di berbagai bidang, termasuk bidang hukum dan peradilan. Sejak awal berdirinya, Kabupaten Lebong dipimpin oleh Drs. H. Dalhadi Umar sebagai Penjabat (Caretaker) Bupati, dan kemudian oleh Bupati definitif pertama, yaitu H. Rosjonsyah Sahili, S.Ip., yang dikenal dengan gelar adat Rajo Karang Nio.⁶⁰

Sebagai kabupaten baru, kebutuhan akan institusi peradilan yang mandiri dan dekat dengan masyarakat menjadi sangat penting, terutama dalam hal penyelesaian perkara-perkara yang berada dalam lingkup hukum Islam. Sebelumnya, masyarakat Kabupaten Lebong yang ingin mengajukan perkara ke peradilan agama harus menempuh perjalanan ke Pengadilan Agama Curup, yang secara administratif masih membawahi

⁶⁰ <https://pa-lebong.go.id/baru1/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan>

wilayah Kabupaten Lebong sebelum adanya pemekaran. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan akses keadilan, tetapi juga menambah beban biaya dan waktu bagi para pencari keadilan. Oleh karena itu, dorongan dari berbagai pihak untuk membentuk Pengadilan Agama di Kabupaten Lebong semakin menguat.

Atas kegigihan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu saat itu, Drs. H. Wildan Suyuthi M., S.H., M.H., serta dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, terutama Bupati H. Rosjonsyah Sahili, S.Ip., maka Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan pembentukan Pengadilan Agama Lebong. Hal ini secara resmi dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Lebong beserta 15 Pengadilan Agama lainnya di Indonesia. Peresmian secara nasional terhadap keenam belas pengadilan tersebut dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., pada tanggal 16 November 2011 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Sebagai tindak lanjut dari peresmian tersebut, pada tanggal 13 Desember 2011 diadakan sidang istimewa di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Dalam sidang tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Drs. H. Wildan Suyuthi M., S.H., M.H., secara resmi melantik Thamrin Agung, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Agama Lebong pertama. Pada hari yang sama, Ketua Pengadilan Agama Lebong kemudian melantik M. Sahri, S.H. sebagai Wakil Ketua, serta para hakim

pertama yang bertugas, yakni Nurbi Azara'i, B.A., Saik, S.Ag., Rogaiyah, S.Ag., dan Muhammad Yuzar, S.Ag. Pelantikan juga dilakukan terhadap Herdo Gunawan, S.H. sebagai Panitera/Sekretaris, M. Sahrnun, S.Ag. sebagai Wakil Panitera, serta beberapa pejabat teknis lainnya seperti Gustina Chairani, S.H. (Panitera Muda Permohonan), Rita Elviyanti, S.H. (Panitera Muda Gugatan), Khairul Gusman, S.H. (Panitera Muda Hukum), dan Saibu, S.Ag. (Jurusita). Pelantikan pejabat struktural lainnya juga dilaksanakan tak lama kemudian, seperti Nurlilah, S.H. sebagai Wakil Panitera, Apriska Maghlianda, M.S. sebagai Kepala Urusan Kepegawaian, Yulia Ningsih, S.H. sebagai Kepala Urusan Keuangan, dan Lovi Jadnika, S.T. sebagai Kepala Urusan Umum.

Pengadilan Agama Lebong mulai beroperasi pada tanggal 14 Desember 2011 dengan membuka kantor sementara di Jalan Pangeran Zainal Abidin, Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, dengan status sewa pakai. Kemudian, pada tanggal 18 Januari 2012, diselenggarakan sidang perdana di kantor sementara tersebut. Rencana pembangunan gedung permanen Pengadilan Agama Lebong dirancang untuk dimulai pada tahun yang sama, yakni tahun 2012, di wilayah Tubei, yang merupakan ibu kota Kabupaten Lebong. Dalam kurun waktu tersebut, jumlah personel di lingkungan Pengadilan Agama Lebong telah mencapai 24 orang, termasuk tenaga honorer, yang siap memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan komitmen profesionalisme dan integritas tinggi.

Langkah penting berikutnya adalah penyerahan yurisdiksi dari Pengadilan Agama Curup kepada Pengadilan Agama Lebong, yang secara resmi dilakukan pada tanggal 26 Januari 2012. Acara serah terima ini berlangsung di Ruang Pola Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, Tubei, dan disaksikan langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, Ketua DPRD Kabupaten Lebong, para Ketua Pengadilan Agama se-wilayah PTA Bengkulu, serta para kepala dinas, badan, dan lembaga daerah setempat. Dengan penyerahan ini, seluruh perkara hukum Islam yang terjadi di wilayah Kabupaten Lebong menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama Lebong.

Dalam perjalanannya, Pengadilan Agama Lebong terus berkembang. Sejak tahun 2012, lembaga ini mulai merancang pengembangan sarana dan prasarana yang lebih representatif. Gedung permanen Pengadilan Agama Lebong akhirnya selesai dibangun pada tahun 2013, menandai fase baru kelembagaan yang lebih mandiri dan profesional. Pada tahun-tahun berikutnya, lembaga ini juga terus melakukan pembaruan layanan, seperti pengadaan mobil dinas, pelaksanaan sistem layanan berbasis teknologi (e-Court dan e-Litigasi), serta integrasi pelayanan ke dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lebong pada tahun 2025, sebagai wujud komitmen lembaga dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dengan demikian, Pengadilan Agama Lebong hadir tidak hanya sebagai lembaga penyelesaian sengketa hukum Islam, tetapi juga sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Lembaga ini turut serta mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung dalam menegakkan hukum dan keadilan yang transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan substantif.

B. Visi Misi Dan Tugas Pokok Fungsi Pengadilan Agama Lebong⁶¹

1. VISI

Terwujudnya Pengadilan Agama Lebong Yang Agung

2. MISI

1. Mewujudkan pelayanan yang prima kepada pencari Keadilan
2. Memberi Informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel
3. Mewujudkan rasa kepuasan kepada pencari keadilan melalui putusan yang adil dan tidak memihak
4. Mewujudkan aparat pengadilan Agama Lebong yang bersih dan berwibawa

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Lebong⁶²

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap

⁶¹ <https://pa-lebong.go.id/baru1/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/visi-misi-pengadilan>

⁶² <https://pa-lebong.go.id/baru1/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/tugas-dan-fungsi>

perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair.

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur Organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah:

- a. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- b. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
- d. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beraga Islam.
- e. Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk

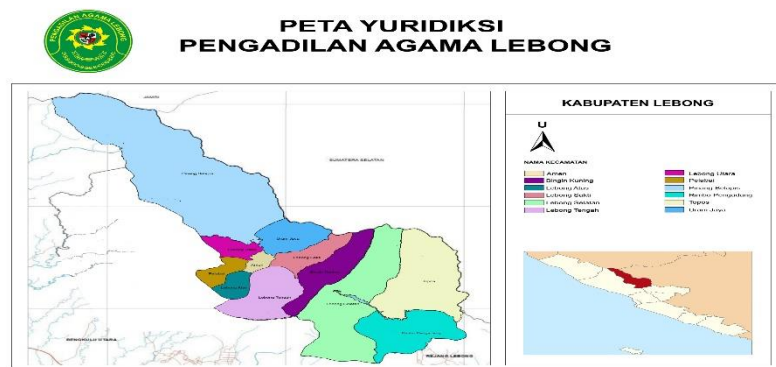
di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Fungsi:

- a. Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum
- b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006)
- c. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman

C. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Lebong⁶³

Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Lebong



Pengadilan Agama Lebong memiliki yurisdiksi hukum yang meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Wilayah ini terbagi ke dalam 12 kecamatan, yang masing-

⁶³ <https://pa-lebong.go.id/baru1/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>

masing terdiri dari sejumlah kelurahan dan desa. Berikut cakupan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong berdasarkan pembagian administratif kecamatan:

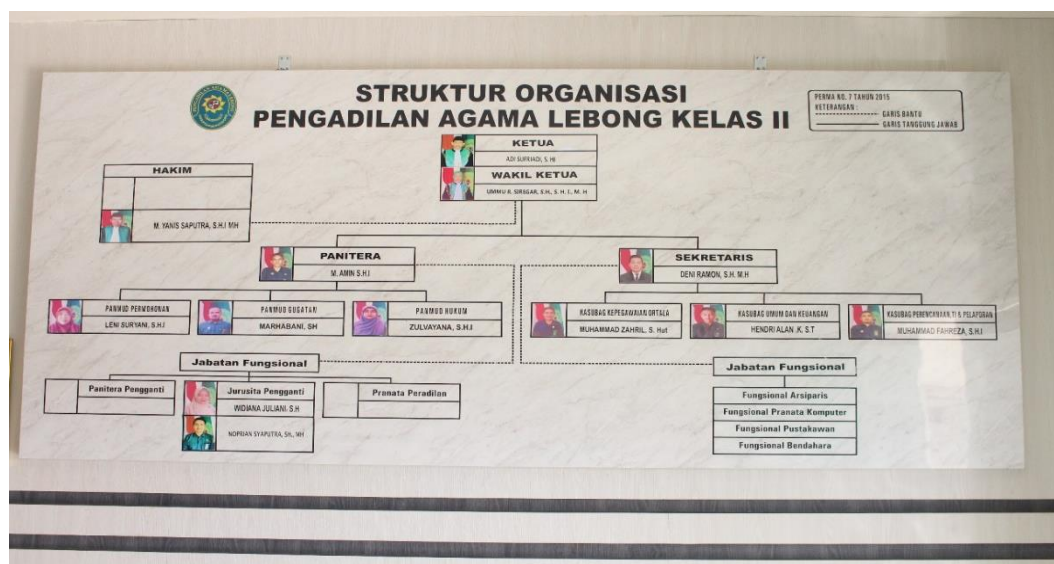
1. Kecamatan Tubei memiliki sembilan wilayah administratif yang terdiri dari Kelurahan Tanjung Agung, Desa Sukau Datang, Desa Sukau Datang I, Desa Gunung Alam, Desa Kota Baru Santan, Desa Tik Tleu, Desa Pelabai, UPT Tanjung Agung, dan UPT Pelabai.
2. Kecamatan Lebong Atas terdiri dari enam desa, yaitu Desa Tabeak Blau, Desa Sukau Kayo, Desa Daneu, Desa Tik Tebing, Desa Tabeak Blau I, dan Desa Belau.
3. Kecamatan Lebong Utara memiliki wilayah yang cukup luas dengan tiga belas wilayah administratif, terdiri dari Kelurahan Pasar Muara Aman, Kelurahan Kampung Jawa, Desa Kampung Muara Aman, Desa Gandung, Desa Gandung Baru, Desa Tunggang, Desa Lebong Tambang, Desa Lokasari, Desa Talang Ulu, Desa Kampung Dalam, Desa Nangai Amen, Desa Ladang Palembang, dan UPT Ladang Palembang.
4. Kecamatan Amen memiliki sepuluh wilayah, yaitu Desa Nangai Tayau, Desa Nangai Tayau I, Desa Pyang Mbik, Desa Sukau Mergo, Desa Sukau Rajo, Desa Talang Bunut, Desa Selebar Jaya, Desa Garut, Kelurahan Amen, dan Desa Sungai Gerong.

5. Kecamatan Uram Jaya terdiri dari tujuh desa, yakni Desa Embong, Desa Embong I, Desa Kota Baru, Desa Kota Agung, Desa Lemeu, Desa Pangkalan, dan Desa Tangua.
6. Kecamatan Lebong Tengah memiliki sebelas wilayah yang meliputi Kelurahan Embong Panjang, Desa Suka Damai, Desa Pagar Agung, Desa Tanjung Bunga I, Desa Tanjung Bunga II, Desa Karang Anyar, Desa Semelako I, Desa Semelako II, Desa Semelako III, Desa Semelako Atas, dan Desa Danau Liang.
7. Kecamatan Lebong Sakti mencakup sembilan desa, yaitu Desa Suka Bumi, Desa Limau Pit, Desa Magelang Baru, Desa Tabeak Kauk, Desa Tabeak Dipoa, Desa Ujung Tanjung I, Desa Muning Agung, Desa Ujung Tanjung II, dan Desa Ujung Tanjung III.
8. Kecamatan Bingin Kuning memiliki sembilan wilayah administratif yang terdiri dari Desa Karang Dapo Atas, Desa Karang Dapo Bawah, Desa Pungguk Pedaro, Desa Talang Kerinci, Desa Pelabuhan Talang Leak, Desa Talang Leak I, Desa Talang Leak II, Desa Bungin, dan Bukit Nibung.
9. Kecamatan Lebong Selatan memiliki sepuluh wilayah yang meliputi Kelurahan Tes, Kelurahan Taba Anyar, Kelurahan Mubai, Desa Manai Blau, Kelurahan Turan Lalang, Desa Tik Jeniak, Desa Turan Tiging, Desa Kutai Donok, Desa Sukasari, dan Desa Mangkurajo.

10. Kecamatan Pinang Belapis terdiri dari delapan desa, yaitu Desa Air Kopras, Desa Bioa Putiak, Desa Tambang Sawah, Desa Ketenong I, Desa Ketenong II, Desa Ketenong Jaya, Desa Sebelat, dan Desa Sungai Lisai.
11. Kecamatan Rimbo Pengadang memiliki enam wilayah yang terdiri dari Kelurahan Rimbo Pengadang, Desa Talang Ratau, Desa Bioa Sengok, Desa Tik Kuto, Desa Teluk Dien, dan Desa Bajo.
12. Kecamatan Topos memiliki delapan wilayah, yakni Kelurahan Topos, Desa Tik Sirong, Desa Suka Negeri, Desa Ajai Siang, Desa Talang Donok, Desa Talang Donok I, Desa Talang Baru I, dan Desa Talang Baru II.

D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lebong⁶⁴

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lebong



⁶⁴ <https://pa-lebong.go.id/baru1/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/sruktur-organisasi>

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pembagian Harta Gono-Gini Pada Perkara Perceraian No. 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg Di Pengadilan Agama Lebong

Perkara harta gono-gini merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering muncul dalam proses perceraian, baik perceraian yang diajukan dengan mekanisme cerai gugat oleh istri ataupun cerai talak yang diajukan oleh suami. Sengketa ini berporos pada pembagian harta bersama yang didapatkan selama berlangsungnya perkawinan, yang dalam hukum di Indonesia dikenal dengan istilah harta bersama atau harta perkawinan, namun lazimnya masyarakat menyebutnya dengan istilah “Harta Gono-Gini”.

Persoalan ini menjadi penting karena bukan hanya menyangkut aspek kemilikan, tetapi juga menyangkut keadilan dan kelangsungan hidup ekonomi para pihak setelah putusannya perkawinan. Keberadaan harta gono-gini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang masing-masing memberikan ketentuan mengenai definisi, ruang lingkup, dan mekanisme pembagiannya. Namun, dalam praktiknya, implementasi dari isi pasal terkait pembagian harta bersama tersebut kerap kali masih menimbulkan perbedaan penafsiran dan konflik kepentingan. Tidak jarang para pihak

yang merasa dirugikan, diambil haknya atau merasa haknya terabaikan memilih untuk menempuh jalur litigasi di Pengadilan.

Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, meskipun jumlah gugatan harta bersama relative kecil ketimbang total seluruh perkara perceraian, sengketa ini tetap mempunyai bobot yang signifikan. Pada tahun 2019, tercatat 1.992 perkara gugatan harta gono-gini atau harta bersama yang diajukan ke Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, dengan 1.567 perkara berhasil diputus. Jumlah ini hanya sekitar 0,4% dari total kasus perceraian se Indonesia yang mencapai kurang lebih 480.618 kasus. Meski demikian, di beberapa wilayah, khususnya kota-kota besar, trend gugatan harta gono-gini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan adanya kesadaran hukum masyarakat yang semakin berkembang.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa sengketa harta gono-gini dalam perceraian bukan sekedar permasalahan administrasi atau teknis pembagian asset, melainkan juga mencerminkan dinamika sosial dan budaya masyarakat. Dalam banyak kasus, perkara ini tidak hanya menyangkut pembagian materi, tetapi juga memuat dimensi emosional yang erat kaitannya dengan sejarah rumah tangga, peran ekonomi masing-masing pihak, serta nilai-nilai yang dianut. Oleh karena itu, pembahasan mengenai harta gono-gini memerlukan analisis yang komprehensif meliputi tinjauan hukum positif, hukum Islam, hingga faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya.

Dengan latarbelakang tersebut, peneliti akan melakukan kajian terhadap salah satu perkara yang berkaitan dengan harta bersama atau harta gono-gini yaitu perkara nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg yang telah diputus oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Lebong. Perkara ini peneliti pilih karena representative untuk menggambarkan dinamika penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian, sekaligus memberikan ruang untuk menelaah secara komprehensif proses penalaran hukum yang digunakan majleis hakim. Fokus utama penelitian ini adalah menguraikan bagaimana hakim mempertimbangkan alat bukti, dalil, gugata, dan jawaban para pihak, serta sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku diimplemetasikan dalam putusan.

Pada tahap awal penelitian, peneliti melakukan pendekatan dengan mengajukan pertanyaan kepada hakim. Fokus pertanyaan diformulasikan sebagai berikut: bagaimana majelis hakim menafsirkan dan menjelaskan duduk perkara dalam perkara No. 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg. Berikut keterangan yang disampaikan oleh hakim M Yanis S.H.i MH.⁶⁵

“Dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg., majelis hakim memandang duduk perkara sebagai sengketa pembagian harta bersama yang timbul setelah perkawinan para pihak, yang dilangsungkan tahun 1987, berakhir dengan perceraian berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap pada 23 Agustus 2022. Selama masa perkawinan, para pihak mengumpulkan berbagai harta, antara lain, kebun, sawah, rumah, kendaraan, bermotor, dan perabotan rumah tangga. Sebagian besar harta tersebut berada dalam penguasaan tergugat sedangkan sisanya di bawah penguasaan tergugat.”

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Lebong Tanggal 14 September 2025

Dilanjutkan oleh narasumber bahwasannya pasca perceraian, pembagian harta bersama tidak dilakukan sebagaimana mestinya, sehingga Penggugat kembali mengajukan gugatan. Berikut disampaikan oleh hakim:

“Sejak perceraian terjadi, pembagian harta bersama tidak pernah dilaksanakan baik secara natura maupun melalui penjualan,. Penggugat sudah berupaya untuk melakukan musyawarah, namun tergugat menolak tanpa alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. Berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti seperti, surat, keterangan saksi, serta pemeriksaan setempat, majelis hakim menilai bahwa harta yang disengketakan adalah benar diperoleh selama masa perkawinan. Oleh sebab itu, dengan berpedoman pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, majelis menyatakan bahwa kedua belah pihak berhak atas harta bersama tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa perkara nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg. benar merupakan perkara sengketa harta bersama yang timbul pasca perkawinan para pihak berakhir dengan perceraian yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 23 Agustus 2022. Harta yang disengketakan terdiri atas tanah, sawah, rumah, kendaraan, dan perabotan rumah tangga, yang Sebagian besar dikuasai oleh tergugat.

Upaya musyawarah telah dilakukan oleh penggugat, namun tetap saja tidak membuahkan hasil atau tidak mencapai kesepakatan yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Upaya musyawarah tersebut ditolak oleh tergugat tanpa alasan yang sah. Melalui pemeriksaan bukti-bukti, hakim menyimpulkan bahwa seluruh objek yang dipersengketakan adalah benar merupakan harta yang diperoleh secara bersama-sama selama masa perkawinan maka atas dasar pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Hakim

memutuskan bahwa harta tersebut benar merupakan harta bersama dan masing-masing pihak berhak atas harta tersebut.

Setelah menanyakan duduk perkara dalam sengketa nomor 33/Pdt.g/2023/PA.Lbg, peneliti kemudian mengajukan pertanyaan kepada hakim terkait dasar hukum apa yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut. Berikut penjelasan hakim pada saat diwawancarai:

“Dalam memutus perkara Nomor 33/Pdt.G/PA.Lbg ini, majelis mendasarkan putusan pada beberapa ketentuan hukum, pertama, pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), selain itu kami juga merujuk pada Pasal 1 Huruf F Kompilasi Hukum Islam dan untuk memperkuat penafsiran Pasal 1 huruf F tersebut majelis juga mempertimbangkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1448.K/Sip/1974 Tanggal 9 November 1976, yang secara konsisten menyatakan bahwa setiap harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan adalah harta bersama kemudian berdasarkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus sengketa ini didasarkan pada Pasal 49 huruf a angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1889 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Terakhir, pasal 88 Kompilasi Hukum Islam juga menjadi dasar hukum dalam hal pembagian harta bersama melalui putusan pengadilan apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Semua dasar hukum yang kami gunakan tidak hanya bertujuan untuk mengeluarkan putusan yang sah secara formil, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.”

Berdasarkan pada penjelasan narasumber tersebut dan melihat salinan putusan perkara nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg, majelis hakim menggunakan sejumlah dasar hukum yang bersifat saling melengkapi satu sama lain untuk membentuk pertimbangan yang kuat dalam memutus perkara sengketa pembagian harta bersama ini. Pertama, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 ayat F

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1976 kemudian melihat pada kewenangan, majelis mendasarkan pada Pasal 49 huruf a angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan terakhir Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan kepada hakim terkait asas-asas hukum yang dijadikan landasan dalam memutus perkara tersebut. Menanggapi hal tersebut, hakim menjelaskan bahwa dalam perkara ini majelis hakim berpegang pada beberapa asas hukum, antara lain asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas persamaan di hadapan hukum.

“Dalam memutus perkara ini, kami majelis hakim berpegang pada beberapa asas hukum. Pertama, asas keadilan, yang kami gunakan untuk memastikan bahwa putusan dapat memberikan keseimbangan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kedua, asas kepastian hukum, supaya putusan yang diambil memiliki landasan hukum yang jelas dan tegas sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau multi-tafsir. Ketiga, asas persamaan di hadapan hukum, yang kami terapkan pada semua pihak memperoleh perlakuan yang sama, tanpa ada diskriminasi atau keberpihakan.”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam memutus perkara ini mengedepankan tiga asas utama, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas persamaan di hadapan hukum. Dimana penerapan asas keadilan bertujuan untuk memberikan keputusan yang seimbang dan proporsional bagi kedua belah pihak sesuai fakta yang terungkap di persidangan. Kemudian asas kepastian hukum

digunakan untuk menjamin bahwa putusan yang diambil mempunyai landasan hukum yang jelas dan dapat memberikan rasa aman serta menghindari penafsiran yang berbeda. Sementara itu, asas persamaan di hadapan hukum untuk memastikan bahwa para pihak diperlakukan setara tanpa diskriminasi.

Lebih lanjut peneliti mengajukan pertanyaan kepada majelis hakim terkait bagaimana proses pembuktian dalam perkara tersebut mempengaruhi pertimbangan majelis hakim dalam menentukan porsi pembagian harta gono-gini dalam perkara 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg. Berikut tanggapan hakim menanggapi pertanyaan tersebut:

“Dalam perkara ini, proses pembuktian sangat berpengaruh pada pertimbangan kami dalam menentukan porsi pembagian harta gono-gini. Kami menilai bukti bukti yang diajukan oleh para pihak, baik secara tertulis seperti sertifikat kepemilikan, kwitansi pembelian, dan bukti transfer, maupun keterangan saksi yang mengetahui proses perolehan harta tersebut. Semua fakta yang diungkap dalam persidangan akan kami pertimbangkan secara cermat.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa dalam memutus perkara 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg. proses pembuktian Ketika persidangan memiliki peran yang sangat menentukan dalam pertimbangan majelis hakim menetapkan porsi pembagian harta gono-gini, majelis menelaah secara cermat seluruh pembuktian yang diungkap di persidangan di mulai dari alat bukti baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti kwitansi, akta jual beli, dan bukti transfer maupun keterangan daripada saksi yang mempunyai pengetahuan terkait proses perolehan harta tersebut. saksi yang dimaksud antara lain pihak yang bertempat tinggal di sekitar lokasi

atau saksi yang mempunyai tanah berbatasan dengan tanah sebagai harta bersama tersebut. seluruh fakta fakta yang terungkap melalui pembuktian tersebut kemudian dianalisis secara cermat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber Hakim M. Yanis, S.H.I., M.H. terkait perkara No. 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg., dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Status Perkara

Perkara ini merupakan sengketa pembagian harta bersama yang timbul setelah perceraian para pihak (pernikahan yang dimulai pada tahun 1987 berakhir dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 23 Agustus 2022). Harta bersama yang disengketakan meliputi tanah, sawah, rumah, kendaraan bermotor, dan perabotan rumah tangga, yang sebagian besar dikuasai oleh tergugat. Penggugat berusaha mencapai mufakat, tetapi tergugat menolak tanpa alasan yang sah, sehingga perkara tersebut dilanjutkan ke persidangan.

2) Dasar Hukum Putusan

Majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada berbagai ketentuan hukum tambahan, antara lain:

- a. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Pasal 1 huruf F, Pasal 88, dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1976;

- d. Pasal 49 huruf a angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Semua landasan hukum ini digunakan tidak hanya untuk memenuhi syarat formil tetapi juga untuk memberikan rasa keadilan substantif bagi kedua belah pihak.

3) Asas Hukum yang Digunakan

Dalam memutus perkara ini, majelis hakim berpegang pada tiga asas utama:

- a. Asas keadilan, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan fakta persidangan;
- b. Asas kepastian hukum, yaitu menjamin putusan yang jelas, tegas, dan bebas dari multitafsir;
- c. Asas persamaan di hadapan hukum, yang menjamin tidak adanya diskriminasi bagi para pihak dalam perkara.

4) Proses Pembuktian

Proses pembuktian merupakan aspek krusial dalam pertimbangan hakim. Majelis menilai alat bukti tertulis (sertifikat, kuitansi, tanda terima transfer, akta jual beli) dan alat bukti tidak tertulis (kesaksian saksi, termasuk mereka yang mengenal atau bertetangga dengan harta yang disengketakan). Semua alat bukti diperiksa dan dianalisis secara cermat untuk memastikan bahwa harta yang disengketakan memang diperoleh selama perkawinan.

B. Deskripsi Umum Perkara No. 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg

1. Deskripsi Umum Perkara

Perkara ini adalah perkara harta bersama atau harta gono-gini dengan nomor: 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Lebong pada tahun 2023.

Para Pihak

- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi: seorang laki-laki, lahir di Lebong pada 12 Juni 1964, beragama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong. Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukum M. Guruh Indrawan, S. H., M. Si., Advokat pada Kantor Hukum M. Guruh Indrawan, S.H., M. Si & Partners.
- Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi: seorang perempuan, lahir di Lebong pada 18 Agustus 1968, beragama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong. Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukum Reko Hernando, S.H., CPM. dan Frendy Ikromi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum RHP.

Jenis Perkara

Gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) pasca perceraian

Duduk Perkara Secara Singkat

Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada Juli 1987 sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah yang diterbitkan

oleh KUA Kabupaten Lebong pada 14 November 1987. Namun, rumah tangga keduanya berakhir dengan perceraian pada 23 Agustus 2022 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Lebong yang kemudian dikuatkan dengan Akta Cerai tertanggal 7 September 2022. Sejak perceraian terjadi, para pihak belum pernah melakukan pembagian harta bersama. Upaya musyawarah kekeluargaan telah ditempuh Penggugat, namun Tergugat menolak untuk membagi harta tersebut. Oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama Lebong pada 15 Februari 2023.

Dalam gugatannya, Penggugat menuntut pembagian sejumlah harta berupa tanah, sawah, rumah, kendaraan, dan perabotan rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan, dengan dasar hukum Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penggugat menegaskan berhak atas setengah bagian dari seluruh harta bersama tersebut.

Tergugat dalam jawabannya menolak sebagian besar dalil gugatan, dengan alasan terdapat objek harta yang tidak jelas (*Obscure Libel*), masih dalam status kredit, atau sebagian harta telah diagunkan/digadaikan. Meski demikian, persidangan tetap berlanjut untuk memeriksa bukti-bukti, dan menentukan status serta pembagian harta bersama para pihak.

2. Kronologi Persidangan

a. Pengajuan gugatan

Pada tanggal 15 Februari 2023, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Lebong mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian. Gugatan tersebut didaftarkan dengan nomor perkara 33/Pdt.G/2-2023/PA.Lbg.

b. Pemeriksaan awal

Majelis Hakim memeriksa kelengkapan gugatan, termasuk legal standing kuasa hukum, serta memastikan bahwa objek sengketa berkaitan dengan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.

c. Jawaban Tergugat (Eksepsi dan Pokok Perkara)

Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi dengan alasan:

- Gugatan Kabur (Obscure Libel) terkait sebagian objek harta yang tidak jelas statusnya.
- Terdapat harta yang masing menjadi agunan/digadaikan di bank, sehingga tidak dapat serta merta dimasukkan dalam objek sengketa.
- Menolak sebagian dalil yang diajukan oleh Penggugat terkait kepemilikan harta.

d. Replik Tergugat

Penggugat menolak eksepsi Tergugat dan menegaskan Kembali bahwa seluruh objek gugatan merupakan harta bersama yang sah karena diperoleh selama perkawina, meskipun sebagian masih dalam status agunan atau kredit.

e. Tahapan Pembuktian

a. Bukti Surat

Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan bukti berupa surat-surat pernyataan kepemilikan asal tanah Surat Keterangan Tanah, sertifikat hak milik (SHM), serta dokumen bak terkait agunan.

b. Bukti Saksi

Dihadirkan saksi-saksi dari kedua belah pihak untuk menguatkan dalil mengenai status kepemilikan harta.

c. Keterangan Para Pihak

Penggugat dan Tergugat memberikan penjelasan tambahan di depan majelis hakim mengenai kronologi perolehan harta.

f. Kesimpulan

Kedua belah pihak menyerahkan kesimpulan secara tertulis, menegaskan kembali dalil dan bukti masing-masing. Penggugat meminta agar harta dibagi sama rata, sedangkan Tergugat tetap menolak sebagian objek sengketa.

g. Musyawarah Majelis Hakim

Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, majelis hakim melakukan musyawarah internal dengan mempertimbangkan dalil gugatan, jawaban, bukti surat, saksi, serta ketentuan hukum yang berlaku (UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan HIR).

h. Putusan

Majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan pada tahun 2023, yang pada intinya:

- Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat.
- Menetapkan sejumlah objek sebagai harta bersama.
- Menolak sebagian gugatan yang dianggap tidak jelas atau tidak terbukti.
- Menentukan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3. Objek Sengketa

Objek harta bersama yang disengketakan dalam perkara ini terdiri atas tanah, bangunan/rumah, kendaraan bermotor, Perabotan rumah tangga. Berikut uraian rinciannya:

1) Tanah dan Bangunan

Penggugat dalam gugatannya menyebutkan sejumlah tanah dan bangunan yang diperoleh selama perkawian. Dari pemeriksaan majelis hakim mempertimbangkan dokumen

kepemilikan (skt, shm, surat pernyataan asal usul tanah) dan status agunan di bank.

- **Diakui harta bersama**

- a) Tanah kebun ± 3 Ha (dibeli 2007 seharga Rp7 juta).
- b) Tanah kebun ± 2 Ha (dibeli 2007 seharga Rp6 juta).
- c) Tanah sawah ± 1 Ha (dibeli 2011 seharga Rp20 juta).
- d) Tanah sawah + kebun ± 1 Ha (dibeli 2019 seharga Rp70 juta).
- e) Tanah kebun ± 1 Ha dengan tanaman tumbuh (dibeli 1998 seharga Rp2,5 juta).
- f) Tanah kavling 200 m² dengan SHM No. 01253 (dibeli 2003 seharga Rp8 juta).
- g) Tanah sawah $\pm 0,75$ Ha / 1.529 m² dengan SHM No. 01283 (dibeli 2009 seharga Rp20 juta).
- h) Tanah pekarangan + kebun + sawah ± 1 Ha / 4.235 m² dengan SHM No. 01282 (dibeli 2009 seharga Rp30 juta).

- **Dalam status sengketa/ditolak sebagian**

- a) Tanah pekarangan 237 m² dengan rumah 8x20 m (SHM No. 00103 atas nama Penggugat, dibeli 1994), karena masih diagunkan di Bank dan terdapat kewajiban hutang yang belum lunas sebesar Rp25.627.809. Hakim menilai statusnya belum dapat dibagi sebelum hutang dilunasi.

- b) Tanah sawah ±2,5 Ha (dibeli Tergugat tahun 2020 seharga Rp200 juta). Tergugat mengklaim sebagai harta pribadi karena dibeli setelah timbul konflik rumah tangga, namun hakim tetap mempertimbangkannya sebagai bagian harta bersama selama tidak ada bukti bahwa pembelian dilakukan setelah putusnya perkawinan.

2) Kendaraan bermotor

- a) **Mobil Daihatsu Tap Hardtop** No. Pol. BD 1785 A, BPKB dan STNK dikuasai Tergugat → ditetapkan sebagai harta bersama.
- b) **Motor Kymco** No. Pol. BD 4572 H, dokumen di Tergugat → harta bersama.
- c) **Motor Honda Scoopy** No. Pol. BD 4335 H, dokumen di Tergugat → harta bersama.
- d) **Motor Honda PCX** No. Pol. BD 4953 H, STNK di Penggugat, BPKB di Tergugat → harta bersama.

3) Perabot Rumah Tangga

Majelis Hakim mencatat sejumlah barang rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan sebagai bagian dari harta bersama, antara lain:

- a) Ruang Tamu: lemari kaca, meja makan, kursi makan, lemari kayu, kipas angin, kulkas.

- b) Ruang Keluarga: TV Toshiba 51 inci, meja makan, lemari kayu, lemari kaca, set lemari makan.
- c) Kamar Tidur Depan; ranjang, lemari pakaian, lemari plastik, meja kaca.
- d) Kamar Tidur Belakang: ranjang springbed, meja belajar, lemari kayu bercermin
- e) Ruang Makan: lemari kayu kaca, TV 19 inci, ranjang sofa, ranjang springbed, set meja kursi kayu jati, mesin cuci, mesin parut kelapa.
- f) Alat Pecah Belah: piring makan, gelas besar, gelas sedang.
- g) Ruang Dapur: kompor gas besar, kompor khusus bakar ikan/daging.

Semua perabot tersebut dinilai sebagai harta bersama, karena dibeli dan digunakan selama perkawinan.

4. Pertimbangan Majelis Hakim

Majelis Hakim dalam memutus perkara ini mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum positif, Kompilasi **Hukum** Islam (KHI), alat bukti, serta asas keadilan.

Pertama, terkait dasar hukum, majelis berpedoman pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa janda atau **duda** yang bercerai hidup masing-masing berhak

atas setengah bagian dari harta bersama. Dengan dasar ini, majelis menilai seluruh harta yang diperoleh sejak tahun 1987 (perkawinan) hingga perceraian pada 2022 termasuk harta bersama, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Kedua, mengenai tanah dan bangunan, majelis mempertimbangkan bukti berupa SKT, SHM, dan surat pernyataan asal-usul tanah. Tanah kebun, sawah, dan kavling yang dibeli antara tahun 1994 sampai 2019 ditetapkan sebagai harta bersama. Untuk tanah pekarangan berikut rumah seluas 237 m² dengan SHM No. 00103 memang diakui sebagai harta bersama, tetapi karena masih diagunkan di Bank dengan sisa hutang sebesar Rp25.627.809, maka **pembagiannya** baru dapat dilakukan setelah kewajiban tersebut dilunasi. Sedangkan tanah sawah seluas 2,5 hektare yang dibeli Tergugat pada tahun 2020 seharga Rp200 juta tetap dipandang sebagai harta bersama, karena pembelian terjadi dalam masa perkawinan, meskipun Tergugat berkeberatan dengan alasan menggunakan dana pribadinya.

Ketiga, mengenai kendaraan bermotor, majelis menilai mobil Daihatsu Tap Hardtop dan tiga unit sepeda motor (Kymco, Scoopy, dan PCX) diperoleh dalam masa perkawinan. Dalil Tergugat bahwa sebagian kendaraan adalah milik pribadi ditolak karena tidak ada bukti yang meyakinkan. Oleh **karena** itu, seluruh kendaraan tersebut ditetapkan sebagai harta bersama.

Keempat, terhadap perabot rumah tangga, majelis menilai barang-barang yang berada di rumah jelas dipergunakan bersama untuk kepentingan keluarga. Karena tidak terbukti sebagai hadiah pribadi ataupun harta bawaan, maka seluruh perabot rumah tangga ditetapkan sebagai harta bersama.

Kelima, terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kabur (obscuur libel), majelis menolak dalil tersebut. Meskipun ada objek yang masih diagunkan, hal itu tidak membuat gugatan kabur karena objek **sengketa** jelas dan dapat diperiksa secara hukum.

Keenam, majelis menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Bukti surat berupa SKT, SHM, pernyataan pemilik asal tanah, dan dokumen agunan bank, serta keterangan saksi, dianggap menguatkan dalil **Penggugat** bahwa objek yang disengketakan diperoleh dalam masa perkawinan. Dengan demikian, mayoritas objek yang diajukan memang termasuk harta bersama.

Terakhir, majelis menekankan asas keadilan dalam pembagian harta bersama. Karena tidak terbukti adanya penyimpangan, maka harta bersama dibagi sama rata, yaitu masing-masing pihak memperoleh setengah bagian sesuai dengan Pasal 97 KHI.

5. Amar Putusan

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat; Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah kebun dengan luas 12.959 m² yang terletak di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kabupaten Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Onek;
- Sebelah Selatan : tanah Marpaung;
- Sebelah Timur : tanah Tapeng/ Aping dan Onek;
- Sebelah Barat : tanah Acil dan Edi Portal;

2.2. Sebidang tanah kebun dengan luas 8.122 m², terletak di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kabupaten Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Arda/ Sukno;
- Sebelah Selatan : tanah Heri dan Nasa;
- Sebelah Timur : tanah Nasa;
- Sebelah Barat : tanah Heri/ Arda;

2.3. Sebidang tanah kebun dengan luas 5.427 m², terletak di
xxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kabupaten Lebong, Kabupaten
Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Hamli;
- Sebelah Selatan : tanah Bait;
- Sebelah Timur : tanah Edi;
- Sebelah Barat : tanah Zubaidah/ Rusdi;

2.4. Sebidang tanah kebun dengan luas 7.084 meter, terletak di
xxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kabupaten Lebong, dengan batas
batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Air Menganyau;
- Sebelah Selatan : tanah Abdullah;
- Sebelah Timur : tanah Jumari/Idar;
- Sebelah Barat : tanah Desa;

2.5. Perabotan Rumah Tangga, sebagai berikut:

- 4 (empat) buah meja makan;
- 16 (enam belas) buah kursi makan;
- 1 (satu) buah lemari kayu; - 1 (satu) unit kipas angin merek
trisonic;
- 1 (satu) unit kulkas merek polytron;
- 1 (satu) unit kulkas 2 pintu merek sharp
- 2 (dua) buah meja makan lesehan;
- 1 (satu) buah lemari kayu ukuran 2meter x 1,5 meter;

- 1 (satu) buah lemari kaca ukuran 1,5 meter x 2 meter;
- 1 (satu) buah lemari kaca ukuran 2meter x 2 meter;
- 1 (satu) set lemari makan ukuran 4meter x 0,5 meter;
- 1 (satu) buah dipan kayu dan kasur kapuk ukuran 1,2meter x 1,5meter;
- 1 (satu) buah lemari pakaian kayu ukuran 1 meter x 1,5meter;
- 1 (satu) buah meja berdinding kaca ukuran 1,5meter x 1 meter;
- 1 (satu) buah lemari kayu bercemin kaca berukuran 1 meter x 1,5meter;
- 1 (satu) buah lemari kayu berkaca ukuran 2meter x 2meter;
- 1 (satu) buah ranjang springbed ukuran 1,2meter x 2meter;
- 1 (satu) set meja plus kursi kayu warna merah;
- 1 (satu) unit mesin cuci ukuran besar merek lg;
- 1 (satu) unit mesin listrik parut kelapa;
- 4 (empat) lusin piring makan;
- 2 (dua) lusin gelas besar;
- 2 (dua) lusin gelas ukuran sedang;
- 2 (dua) unit kompor gas ukuran besar merek rinai;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (separuh bagian) dari harta bersama sebagaimana diktum angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama sebagaimana diktum angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5 di atas untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya sebagaimana diktum angka 3 dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai untuk mengosongkan objek perkara a quo yaitu harta bersama sebagaimana diktum angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5;
6. Menolak petitum gugatan Penggugat angka 2.3;
7. Menyatakan petitum gugatan Penggugat angka 2.5, angka 2.7, angka 2.8, angka 2.9, dan angka 2.10 tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 3, laki-laki, lahir tanggal 29 September 2003 dan ANAK 4, laki-laki, lahir tanggal 09 Agustus 2010, berada di dalam hadhanah/Pengasuhan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi sewaktu-waktu untuk dapat bertemu atau

mengajak anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 3, laki-laki, lahir tanggal 29 September 2003 dan ANAK 4, laki-laki, lahir tanggal 09 Agustus 2010, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan melalui Penggugat Rekonvensi dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut berusia dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2 huruf a, angka 4 dan angka 6.
5. Menyatakan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2 huruf b dan angka 2 huruf c serta angka 5 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.760.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh Syamdarma Futri, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis,

Agus Alamsyah, S.H. dan M. Yanis Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh Veby Erdita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pembagian Harta Gono-Gini Pada Putusan Perkara Perceraian No. 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg Di Pengadilan Agama Lebong

Putusan majelis hakim dalam perkara pembagian harta bersama ini memperlihatkan penerapan hukum positif yang konsisten dengan prinsip keadilan dalam perkawinan, menurut peneliti ada beberapa poin penting yang dapat dianalisis lebih jauh.

Pertama, majelis hakim dalam memutuskan perkara 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg mendasarkan pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan ini tepat, sebab kedua aturan tersebut merupakan dasar normatif mengenai kedudukan harta bersama. Hakim kemudian menegaskan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan, tanpa melihat siapa yang

membeli atau atas nama siapa benda tersebut tercatat, pada dasarnya menjadi harta bersama. Dengan demikian, pertimbangan hakim dengan segala pembuktian yang telah dilakukan sejalan dengan asas perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak.

Kedua, dalam kasus tanah pekarangan dan rumah yang masih digadai atau diagunkan di bank, hakim mengambil sikap yang tepat dan realistis dengan menunda pembagiannya sampai hutang dilunasi. Pertimbangan ini menunjukkan kepekaan hakim terhadap fakta hukum dan kondisi nyata di lapangan. Jika harta tersebut langsung dibagi tanpa menyelesaikan kewajiban hutang lebih dulu, dikhawatirkan akan merugikan salah satu pihak atau bank sebagai pihak ketiga. Perimbangan majelis hakim ini sejalan dengan *Asas Pacta Sunt Servanda* dalam hukum perdata, yaitu bahwa perjanjian hutang harus dipenuhi sebelum objek dapat dikuasai oleh pemiliknya.

Ketiga, terhadap objek tanah 2,5 hektare yang dibeli tergugat pada tahun 2020, hakim tetap mengkategorikannya sebagai harta bersama. Dari sudut pandang hukum, keputusan ini masuk akal karena pembelian dilakukan sebelum adanya perceraian yang sah. Fakta bahwa rumah tangga para pihak telah retak tidak serta merta menghapus ikatan mereka sebagai suami istri dan menghapus status harta bersama, sebab secara hukum ikatan perkawinan masih tetap ada dan baru akan putus setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka dengan demikian hakim secara konsisten menegakkan prinsip bahwa masa

perkawinan berakhir hanya ketika ada putusan cerai, bukan pada saat masalah dalam rumah tangga muncul.

Keempat, terhadap kendaraan bermotor, hakim menolak dalil tergugat bahwa kendaraan tersebut milik pribadi. Pertimbangan ini dapat dinilai tepat, karena klaim harta pribadi harus dibuktikan dengan jells, misalnya dengan bukti pembelian yang menyatakan bahwa kendaraan dibeli sebelum perkawinan atau melalui hibah/warisan. Tanpa bukti yang kuat, hakim sudah bertindak benar dengan mengkategorikan kendaraan tersebut ke dalam kategori harta bersama. Hal ini sejalan dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata, di mana dinyatakan bahwa barang siapa mendalilkan, maka ia harus membuktikan atau dikenal dengan istilah '*Actori incumbit probatio*'.

Kelima, terhadap perabot rumah tangga, hakim memasukkannya sebagai harta bersama dengan alasan yang logis sebab perabot rumah tangga tersebut dipergunakan untuk kepentingan keluarga. Analisis ini peneliti katakan logis karena perabotan tersebut dibeli selama perkawinan, meskipun nilainya termasuk kecil dibandingkan tanah atau kendaraan namun tetap merupakan bagian dari harta bersama para pihak. Di sini terlihat konsistensi hakim dalam menilai semua jenis aset yang para pihak miliki tanpa diskriminasi berdasarkan nilai ekonomisnya.

Keenam, terakhir, hakim menolak eksepsi tergugat terkait gugatan kabur (*Obscur Libel*). Pertimbangan hakim ini menurut peneliti sangat bagus sebab objek sengketa justru cukup jelas disebutkan dalam gugatan,

lengkap dengan lokasi, ukuran, batas, dan dokumen kepemilikannya. Alasan tergugat bahwa adanya agunan bank membuat gugatan kabur tidak dapat diterima, karena agunan bukan persoalan kejelasan objek, melainkan status hukum atas objek yang dipersengketakan tersebut. hakim dapat dengan tepat membedakan antara *Obscuur Libel* dengan persoalan substansi kepemilikan objek harta.

Menurut peneliti secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam perkara 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg ini sudah mencerminkan penerapan hukum yang tepat yang tidak hanya formalitas tetapi juga substantif. Hakim menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dengan berdasarkan pada Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, keadilan, dan kemanfaatan dengan menunda pembagian harta yang masih diagunkan. Putusan ini dapat dinilai rasional, adil, dan selaras dengan doktrin hukum keluarga Islam di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian telah sejalan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

Hakim secara konsisten menerapkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum bahwa setiap harta yang diperoleh selama masa perkawinan adalah harta bersama, terkecuali dapat dibuktikan sebagai harta bawaan atau

hibah/warisan pribadi. Pertimbangan ini menunjukkan kepastian hukum yang jelas bagi para pihak.

Selain itu, hakim juga menunjukkan kepekaan terhadap realitas sosial-ekonomi. Hal ini terlihat pada sikapnya yang menunda pembagian rumah dan tanah yang masih digadai atau diagunkan hingga hutang dilunasi. Keputusan ini bukan hanya melindungi para pihak namun juga menjaga hak pihak ketiga, yakni Bank sebagai pihak ketiga.

Pertimbangan terhadap tanah sawah yang dibeli tergugat pada tahun 2020 juga memperlihatkan sikap tegas bahwa perkawinan baru putus setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, harta yang didapatkan sebelum putusan cerai tetap masuk dalam kategori harta bersama.

Pada aspek pembuktian, hakim menegaskan pentingnya asas *Actori Incumbit Probatio* di mana asas ini bermakna bahwa barang siapa yang mendalilkan, wajib membuktikan. Di saat tergugat tidak mampu menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa harta tersebut merupakan milik pribadinya, sehingga hakim sudah tepat memasukkannya ke dalam kategori harta bersama.

Secara umum, menurut peneliti putusan ini sudah merefleksikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan di mana hakim tidak hanya terpaku pada teks peraturan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi factual yang ada sehingga putusan dapat dinilai rasional, proposional dan adil bagi para pihak.

Tentu saja dalam setiap perkara khususnya perkara pembagian harta bersama, hakim dan kita semua menyadari bahwa tidak ada putusan yang dapat dianggap benar-benar adil bagi kedua pihak, karena masing-masing punya kepentingan dan sudut pandang sendiri-sendiri. Namun demikian, melalui pertimbangan hukum yang cermat, hakim berusaha mengambil keputusan yang tidak mendzalimi salah satu pihak. Putusan ini lebih menekankan pada prinsip keseimbangan, yaitu memberikan sesuai ketentuan hukum sambil tetap memperhatikan kondisi nyata, sehingga meskipun belum tentu dapat memuaskan seluruh pihak namun setidaknya tidak merugikan sepihak.

Perkara ini juga memperlihatkan bahwa keadilan hukum bukan sekedar persoalan membagi harta secara matematis dengan prinsip setengah bagian untuk masing-masing pihak, melainkan juga bagaimana hakim membaca dan menimbang konteks sosial-ekonomi para pihak. Keadilan dalam perkara ini harus dipahami secara substantif, bukan hanya formalistic. Hakim dituntut untuk melihat dari berbagai sisi tidak hanya siapa yang memiliki bukti tertulis atau siapa yang lebih banyak berkontribusi secara materiil, namun juga bagaimana dampak putusan tersebut terhadap keberlangsungan hidup kedua belah pihak pasca perceraian, termasuk keberlangsungan anak-anak dan keluarga besar yang terdampak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta gono-gini pada Perkara No. 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg di Pengadilan Agama Lebong dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Hakim terkait perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg., dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam pembagian harta gono-gini setelah perceraian didasarkan pada dasar hukum yang jelas, asas hukum yang mendasar, serta proses pembuktian yang cermat. Majelis hakim merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Peradilan Agama. Semua itu dipadukan dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan persamaan di hadapan hukum untuk menjamin putusan yang adil bagi kedua belah pihak. Selain itu, proses pembuktian melalui bukti tertulis maupun keterangan saksi menjadi aspek penting dalam memastikan keabsahan harta bersama yang disengketakan. Dengan demikian, putusan majelis hakim tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

2. Hasil penelitian di Pengadilan Agama Lebong terkait analisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg., dapat disimpulkan bahwa majelis hakim telah menerapkan hukum positif secara konsisten dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pertama, hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, kecuali dapat dibuktikan sebagai harta pribadi. Kedua, hakim menunjukkan kepekaan terhadap fakta sosial-ekonomi dengan menunda pembagian aset yang masih diagunkan hingga hutang dilunasi, sehingga melindungi para pihak maupun pihak ketiga. Ketiga, hakim tetap mengkategorikan tanah yang dibeli sebelum adanya putusan cerai sebagai harta bersama, menegaskan bahwa perkawinan baru berakhir setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Keempat, dalam aspek pembuktian, hakim menerapkan asas *actori incumbit probatio* bahwa pihak yang mendalilkan wajib membuktikan. Karena tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya, klaim harta pribadi tidak dapat diterima. Kelima, hakim secara konsisten memasukkan semua aset, termasuk perabot rumah tangga, sebagai harta bersama, serta menolak eksepsi tergugat mengenai gugatan kabur karena objek sengketa dinilai jelas. Dengan demikian, putusan hakim pada perkara ini tidak hanya bersifat

formalistik, tetapi juga substantif, karena selain berlandaskan hukum positif, juga mempertimbangkan kondisi nyata para pihak. Putusan ini dapat dinilai rasional, proporsional, dan adil, serta selaras dengan prinsip hukum keluarga Islam di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Para Pihak Yang Akan Melangsungkan Perkawinan

Disarankan agar calon suami dan istri mempertimbangkan untuk membuat perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah. Hal ini penting untuk memberikan kejelasan mengenai kedudukan harta bawaan maupun harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, agar dapat meminimalisir sengketa harta bersama apabila terjadi perceraian di kemudian hari.

2. Untuk Hakim Di Pengadilan Agama

Diharapkan hakim terus menjaga konsistensi dalam menerapkan ketentuan hukum sekaligus memperhatikan aspek keadilan substantif. Sikap hakim yang realistis terhadap kondisi sosial-ekonomi para pihak, seperti menunda pembagian harta yang masih digadai atau diagunkan, sudah tepat dan perlu dipertahankan dalam perkara serupa di kemudian hari.

3. Untuk Masyarakat Luas

Masyarakat hendaknya memahami mekanisme pembagian harta bersama sehingga tidak hanya dimaknai secara sistematis, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi. Adanya kesadaran hukum sejak awal, termasuk melalui pembuatan perjanjian pra nikah, akan membantu menghindari perselisihan dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dikembangkan lagi lebih jauh dengan menelaah praktik perjanjian perkawinan di lapangan, baik dari perspektif efektivitasnya dalam mencegah sengketa maupun implementasinya di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Akbar, Gagarin. 2018. *Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang*.
- Alam, Andi Syamsu. 2019. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Praktik*. Edisi ke-14. Jakarta: Rineka Cipta.
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7(1).
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damanhuri H. R., A. 2012. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Dimiyati, Johni. 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Cetakan II. Jakarta: Kencana.
- Hadi, Abd., dkk. 2021. *Penelitian Kualitatif: Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Cetakan Pertama. CV. Pena Persada.
- Hayati, Irma Nur. 2011. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian*. Tesis. Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim.
- Idris Mulyo, Moh. 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Pengadilan Agama dan Zakat*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jabbar, Sinartya Abdul. 2022. *Konstruksi Hukum Aturan Pembagian Harta Bersama Keluarga Poligami*. Tesis. UIN K.H. Abdurrahman Wahid.

- Junaedi, Mahfudz. 2018. "Fenomena Perceraian dan Perubahan Sosial." *Yin Yang* 11(2).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2015. Jakarta: Balai Pustaka.
- Manan, Abdul. 2006. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.
- Muchdar, Mustofa. 2005. *Buku Pintar Berumah Tangga*. Jakarta: Kalam Pustaka.
- Mulia, Siti Musdah. 2017. *Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana.
- Mustofa, Ahmad. 2025. *Mahar dalam Pernikahan Perspektif Empat Mazhab*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurhalisa, Risa. 2021. "Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Sistematis terhadap Perceraian." Universitas Airlangga.
- Nurrahman, Ubaydillah. 2021. *Keengganan Masyarakat dalam Membagikan Harta Gono Gini Pasca Perceraian*. Tesis. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Santoso, Joko. 2015. *Konsep Pembagian Harta Gono Gini bagi Pasangan yang Bercerai dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Perspektif Filsafat Hukum*. Tesis. UIN Sunan Kalijaga.
- Sugiyono. [tahun tidak dicantumkan]. *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani dan Hendryadi. 2015. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Prenada Media Group.
- T. Haar, Ter Haar BZN. 1989. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2013. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Redaksi BIP. 2018. *3 Kitab Undang-Undang KUHPer, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.

Utomo, Setiawan Budi. 2003. *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.

Wulan, Sri Endang Rayung. 2019. *Perceraian yang Mengakibatkan Dampak Negatif terhadap Anak*.

Zarkasih, Ahmad. 2019. *Gono-Gini antara Adat, Syariat, dan Undang-Undang*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.

Sumber Internet

<https://kbbi.web.id/gana-gini>

<https://pa-lebong.go.id/baru1/tentang-pengadialan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan>

<https://pa-lebong.go.id/baru1/tentang-pengadialan/proril-pengadilan/visi-misi-pengadilan>

<https://pa-lebong.go.id/baru1/tentang-pengadialan/proril-pengadilan/tugas-dan-fungsi>

<https://pa-lebong.go.id/baru1/tentang-pengadialan/proril-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>

<https://pa-lebong.go.id/baru1/tentang-pengadialan/proril-pengadilan/struktur-organisasi>

**L
A
M
P
I
R
A
N**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Setia Negara No 1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> Email pascasarjana.staincurup@gmail.com

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Nomor : 356 /In.34/PCS/PP.00.9/06/2025**

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instiut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma , Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 019/558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0319/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Saudara:

- Pertama** : 1. **Dr. Syarial Dedi, M.Ag** NIP 197810092008011007
2. **Dr.Laras Shesa, M.H** NIP 199204132018012003

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

NAMA : Rianti
NIM : 23801024
JUDUL TESIS : Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembagian Harta Gono Gini Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lebong (Studi Kasus pada Perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/Pa.Lbg),"

- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

4 Juni 2025

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal, 18 Juni 2025

Direktur,

Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd

Tembusan
1. Rektor IAIN Curup;
2. Bendahara IAIN Curup;
3. Kasubag TU Pascasarjana IAIN Curup;
4. Kepala Purnastakaan IAIN Curup



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Raya Curup – Muara Aman 39164

REKOMENDASI

Nomor : 070/39/DPMPTSP-04/2025

TENTANG PENELITIAN

- Dasar : 1. Peraturan Bupati Lebong Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penadatangan Perizinan Dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Lebong Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
2. Surat dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 359/In.34/PCS/PP.00.9/06/2025 tanggal 18 Juni 2025 Perihal : Izin Penelitian. Permohonan diterima di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tanggal 07 Juli 2025.

Nama Peneliti /NIM	: Rianti / 23801024
Maksud	: Melakukan Penelitian
Judul Penelitian	: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PEMBAQIAN HARTA GONO-GINI PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA LEBONG (Studi Kasus Pada Perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg)
Tempat Penelitian	: Pengadilan Agama Lebong Kelas 1.B
Waktu Penelitian/Kegiatan	: 18 Juni 2025 s/d 18 Desember 2025
Penanggung Jawab	: Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Dengan ini merekomendasikan Penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Dinas terkait.
- Harus menaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan Penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
- Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Marga, 07 Juli 2025

An. KEPALA
SEKRETARIS

SAPUTRA, SH
NIP.19680710 200502 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong
- Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
- Ketua Pengadilan Agama Lebong
- Yang Bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website : www.pascasarjana.iaincurup.ac.id

Nomor : 960 /In.34/PCS/PP.00.9/06/2025 18 Juni 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Agama Lebong
Kelas 1.B

di-
Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : Rianti
NIM : 23801024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembagian Harta Gono Gini pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lebong (Studi Kasus pada Perkara Nomor 33/Pdt,G/2023/PA.Lbg)."
Waktu Penelitian : 18 Juni 2025 s.d 18 Desember 2025

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd.
NIP. 196508261999031001

Tembusan :
1. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Curup .
2. Mahasiswa Ybs.
3. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl.dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website : www.pascasarjana.iaincurup.ac.id

Nomor : ~~359~~ /In.34/PCS/PP.00.9/06/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

18 Juni 2025

Yth. Kepala Kesbangpol
Kabupaten Lebong

di-
Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : Rianti
NIM : 23801024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembagian Harta Gono Gini pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lebong (Studi Kasus pada Perkara Nomor 33/Pdt,G/2023/PA.Lbg)."
Waktu Penelitian : 18 Juni 2025 s.d 18 Desember 2025

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd.
NIP.196608261999031001

Tembusan :
1. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Curup .
2. Mahasiswa Ybs.
3. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website : www.pascasarjana.iaincurup.ac.id

Nomor : 359 /In.34/PCS/PP.00.9/06/2025 18 Juni 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lebong

di-
Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : Rianti
NIM : 23801024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan
Pembagian Harta Gono Gini pada Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Lebong (Studi Kasus pada Perkara
Nomor 33/Pdt,G/2023/PA.Lbg)."
Waktu Penelitian : 18 Juni 2025 s.d 18 Desember 2025

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang
bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd.
NIP. 196508261999031001

Tembusan :
1. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Curup
2. Mahasiswa Ybs.
3. Arsip



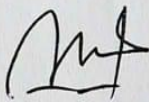
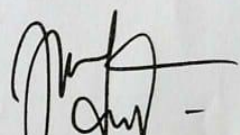
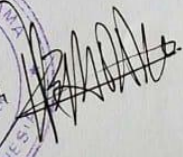
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

PERSETUJUAN
PEMBIMBING TESIS

Nama : RIAN TI
NIM : 23801024
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pembagian Harta
Gono-Gini pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lebong
(Studi Kasus pada Perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg)

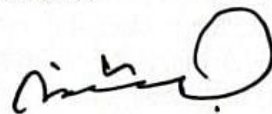
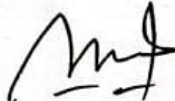
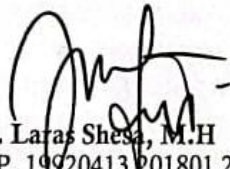
Curup, 30 Juli 2026

Pembimbing I,  Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP. 19781009 200801 1 007	Pembimbing II,  Dr. Iaras Saesa, M.H NIP. 19920413 201801 2 002
Mengetahui, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam   Dr. Nurma Yunita, M.Th NIP. 19911103 201903 2 014	

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SEMINAR HASIL TESIS**

Seminar Hasil Tesis yang berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pembagian Harta Gono-Gini pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lebong (Studi Kasus pada Perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg)", Yang ditulis oleh RIAN TI NIM. 23801024 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian seminar Hasil Tesis :

Curup, 30 Juli 2026

Ketua  Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIP 19741227 202321 1 003	Tanggal
Penguji Utama  Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA NIP. 19750406 201101 1 002	Tanggal 29/7/2026
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP. 19781009 200801 1 007	Tanggal 29/7/2026
Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Laras Shesa, M.H NIP. 19920413 201801 2 002	Tanggal 29/07/2026

BIOGRAFI PENULIS



Rianti lahir di Tanjung Bunga pada tanggal 27 Juli 1986. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Tumiran dan Ibu Nurhayati. Penulis beragama Islam dan berdomisili di Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.

Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 03 Embong Panjang, Kabupaten Lebong, dan menyelesaikan pendidikan tersebut pada tahun 1998. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan pada SLTP Negeri 04 Lebong Selatan dan menyelesaikannya pada tahun 2001. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMK Negeri 1 Curup, Kabupaten Rejang Lebong, dan diselesaikan pada

tahun 2004.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, penulis melanjutkan pendidikan tinggi pada Program Strata Satu (S1) di Universitas Prof. Dr. Hazairin Bengkulu dan menyelesaikan pendidikan tersebut pada tahun 2022. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Magister (S2) sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi, khususnya dalam bidang hukum.

Dalam kehidupan keluarga, penulis berstatus cerai hidup dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu Larissa Alyanti Zafira yang biasa dipanggil Fira, Zean Adriano yang biasa dipanggil Zean, dan Zain Aluno yang biasa dipanggil Zain. Ketiga anak tersebut merupakan sumber motivasi bagi penulis dalam menjalani kehidupan dan menyelesaikan pendidikan.

Dalam bidang pekerjaan, penulis berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penulis bertugas di Kantor Lurah Tangung Agung, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Ketertarikan penulis terhadap bidang hukum, khususnya hukum keluarga Islam dan penyelesaian perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama, mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai pembagian harta bersama dalam perkara perceraian. Penelitian tersebut dituangkan dalam tesis dengan judul:

“Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembagian Harta Gono-Gini pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lebong (Studi Kasus pada Perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg).”

Dalam penelitian ini, penulis berupaya menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama (harta gono-gini) akibat perceraian, khususnya pada Perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Lbg di Pengadilan Agama Lebong. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, serta memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami penyelesaian perkara pembagian harta bersama dalam perkara perceraian.